

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERMUKIMAN,
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN AGATHIS, TANJUNG SELOR

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara 2016–2021 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang untuk periode lima tahun mendatang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang yang disusun berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra 2016-2021.

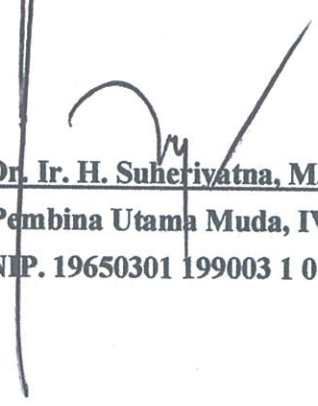
Substansi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 2016–2021 merupakan penjabaran dari Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. RPJMD merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Dinas/Badan/Kantor, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur ke-PU-an dengan kawasan, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “output”, namun juga “outcome” dan “impact”. Untuk itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang merupakan penjurur bagi seluruh Unit Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA, RKA dan LPPD).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang kami mengharapakan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah terutama dalam menurunkan disparitas, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing daerah di Provinsi Kalimantan Utara, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian ekonomi, dalam rangka mewujudkan Kalimantan Utara bersatu yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Tanjung Selor, Mei 2016

X Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara


Dr. Ir. H. Suheriyatna, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650301 199003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.1.1 Tugas Pokok.....	12
2.1.1.1 Kepala Dinas.....	12
2.1.1.2 Sekretaris Dinas.....	12
2.1.1.3 Sub Bagian Program Perencanaan.....	13
2.1.1.4 Sub Bagian Umum Kepegawaian.....	14
2.1.1.5 Sub Bagian Keuangan.....	15
2.1.1.6 Bidang Bina Marga.....	15
2.1.1.7 Bidang Cipta Karya.....	20
2.1.1.8 Bidang Sumber Daya Air.....	23
2.1.1.9 Bidang Tata Ruang.....	26
2.1.1.10 Bidang Jasa Konstruksi.....	28
2.1.1.11 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	32
2.2 Sumber Daya SKPD.....	37
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	41
2.3.1 Output Kegiatan.....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	78

	2.4.1 Strategi Penanganan Perbatasan.....	79
	2.4.2 Latar Belakang Pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan.....	81
	2.4.3 KIPi Tanah Kuning.....	83
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS.....	82
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	82
	3.1.1 Analisis Lingkungan internal.....	82
	3.1.2 Analisis Faktor Eksternal.....	91
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	93
	3.2.1 Visi.....	93
	3.2.2 Misi.....	95
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	96
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	100
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	105
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	106
	4.1 Tujuan dan Sasaran.....	106
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	109
	5.1 Strategi dan Kebijakan.....	109
	5.1.1 Faktor Kekuatan (Strong).....	109
	5.1.2 Faktor Kelemahan (Weakness)	110
	5.1.3 Faktor Peluang (Opportunity).....	110
	5.1.4 Faktor Ancaman (Threat).....	110
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	115
	5.1 Program dan Kegiatan.....	115
BAB VII	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	121
BAB VII	PENUTUP.....	122
	8.1 Penutup.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kalimantan Per Provinsi.....	1
Gambar 1.2	Peta Kalimantan Utara Per Kabupaten	2
Gambar 2.1	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Akses Jalan Tanah Kuning.....	46
Gambar 2.2	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Manunggal	47
Gambar 2.3	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Pelabuhan ferry Ancam.....	48
Gambar 2.4	Pembangunan Jalan di Daerah Perbatasan....	49
Gambar 2.5	Pembangunan Jalan di Daerah Perbatasan....	50
Gambar 2.6	Pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan).....	51
Gambar 2.7	Pembangunan Ruas Jalan Perkotaan	52
Gambar 2.8	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan TPA (Persampahan).....	53
Gambar 2.9	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan TPA (Persampahan).....	48
Gambar 2.10	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Bappeda	58
Gambar 2.11	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung SKPD.....	59
Gambar 2.12	Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung PU.....	60
Gambar 2.13	Dokumentasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air	61
Gambar 2.14	Tipikal Perencanaan Penampang Sungai.....	62
Gambar 2.15	Saluran Kanal.....	63
Gambar 2.16	Daerah Irigasi Tambak Sekapal.....	64
Gambar 2.17	Peta Situasi Kawasan Embung di Bulungan....	70
Gambar 2.18	Peta Sistem Planning Pengendalian Banjir.....	65
Gambar 2.19	Bendung Panca Agung.....	66
Gambar 2.20	Dokumentasi Jalan Inspeksi Desa Kelubir	67
Gambar 2.21	Proses Pembangunan Pintu Air.....	67

Gambar 2.22	Percobaan Pintu Air	68
Gambar 2.23	Saluran Sekunder Sekelami	68
Gambar 2.24	Aerial View Rencana Embung Binalatung	69
Gambar 2.25	Animasi Embung Binalatung Tarakan	69
Gambar 2.26	Design Taman Tepian Kayan	70
Gambar 2.27	Design Taman Tepian Kayan	71
Gambar 2.28	Layout Drainase TPA Kota Tanjung Selor	72
Gambar 2.29	Rencana Arahan Ruang Siteplan TPA Kota Tanjung Selor	72
Gambar 2.30	Ilustrasi Garasi dan Workshop	73
Gambar 2.31	Ilustrasi bangunan Penunjang TPA	73
Gambar 2.32	Ilustrasi Gerbang TPA	73
Gambar 2.33	Dokumentasi Kegiatan Bidang Tata Ruang	74
Gambar 2.34	Dokumentasi Kegiatan Bidang Tata Ruang	75
Gambar 2.35	Skematik Master Plan KIPI Tanah Kuning	76
Gambar 2.36	Cakupan Pelabuhan KIPI Tanah Kuning	77
Gambar 2.37	Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalimantan Utara	80
Gambar 2.38	Peta Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Timur TA	80
Gambar 2.39	Analisis Alternatif Trase	82
Gambar 2.40	KIPI Tanah Kuning	
Gambar 2.41	Peta Rencana Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Tanjung Selor-Tanah Kuning-Tanjung Batu -Tanjung Redeb	84
Gambar 2.42	Rencana Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Tanjung Selor-Tanah Kuning-Tanjung Batu -Tanjung Redeb	84
Gambar 2.43	Foto Groundbreaking PLTA Kayan dan Mentarang Oleh PT. Cina Power Investmen, PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Habergi Holding Group	85
Gambar 2.44	Design Kantor DPRD	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi	36
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai	37
Tabel 2.3	Keadaan Aparatur PNS	38
Tabel 2.4	Keadaan Aparatur Non PNS	39
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	42
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	44

1.1 Latar Belakang

Kehandalan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara ditantang dan diuji secara bermakna dalam menyukkseskan pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi, sedangkan di sisi lain mampu mengakomodasi tuntutan kemutlakan globalisasi. Otonomisasi dan globalisasi semestinya dipandang sebagai sesuatu yang berkah, dan sama sekali bukan musibah. Otonomi Daerah secara normatif sebagaimana substansi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menyediakan dua pasokan berharga yang diserahkan ke daerah aspek manajerialnya, yaitu “keberlimpahan kewenangan dan keuangan”. Kewenangan adalah domain prinsipil dari politik, sementara keuangan adalah dimensi fundamental dari ekonomi. Persekutuan strategis antara politikal power dan ekonomi kapital bisa mentransformasi secara dramatis apa yang menjadi cita-cita jangka panjang bisa terwujud dalam jangka pendek.

Gambar 1.1

Peta Kalimantan Per Provinsi



Sedangkan globalisasi di sisi lain bisa memperkaya khasanah inovatif dalam memacu progresivitas pembangunan. Globalisasi membuka peluang bagi sebuah proses akulturasi pengetahuan yang bisa berkorelasi bagi upaya proses produksi dan reproduksi barang dan jasa lokal secara kompetitif dan kualitatif. Inilah konsepsi kemandirian sesungguhnya karena memiliki daya cipta tinggi bagi kemajuan pembangunan daerah.

Gambar 1.2
Peta Kalimantan Utara Per Kabupaten



Dari aspek pemerintahan modern, kemampuan budaya mencipta hendaklah sesuai dengan notulensi administratif pemerintahan agar berbagai kebijakan program yang dijalankan dapat berlangsung secara fokus dan terkontrol.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dituntut secara cerdas, untuk tidak hanya mampu memprogramkan kecanggihan “monumen” infrastruktur fisik pembangunan tetapi juga mampu membuat “dokumen” Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui program dan kegiatan yang pembiayaannya APBD Provinsi Kalimantan Utara, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan Infrastruktur bisa berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah- masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara khususnya di bidang Infrastruktur ke PU-an.

Substansi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016–2021 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dimana RPJMD merupakan operasionalisasi dari arah kebijakan lima tahun ketiga dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Dinas/Badan/Kantor, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur ke-PU-an dengan kawasan, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “output”, namun juga “outcome” dan “impact”. Untuk itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjurur bagi seluruh Unit Bidang dan Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA, RKA, SAKIP, LPPD dan lain-lain).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara),
- 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517),
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994),
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor),

- 20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025,
- 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5)
- 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
- 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang.....

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perencanaan strategis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan adaptasi atas perubahan lingkungan strategis.

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Renstra akan mengakomodir permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Dengan analisis SWOT tersebut akan lahir strategi-strategi yang nantinya akan diterjemahkan kedalam kegiatan atau program.

2. Mewujudkan pengelolaan keberhasilan.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan sasaran organisasi.

3. Menciptakan orientasi ke masa depan.

Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Mewujudkan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan pelayanan prima.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Rencana program dan kegiatan strategis 5 (lima) tahun sebagai acuan baik dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ini disusun dengan Outline sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, potensi dan permasalahan, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, jenis pelayanan, dan output kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan analisis lingkungan internal, yang terdiri dari input dan proses kerja, dan kinerja. Analisis faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan masyarakat. Dan telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari visi dan misi. Serta telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten dan yang terakhir telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tujuan dan sasaran yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Menguraikan Strategis dan kebijakan yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja utama sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan disertai dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan kinerja Penyelenggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Mengungkapkan uraian umum rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Jalan Agathis Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, dan 6 (Enam) Bidang.

2.1.1 Tugas Pokok

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural antara lain sebagai berikut :

2.1.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja
- b) Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja
- c) Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
- e) Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang–bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing–masing
- f) Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi
- g) Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum,
- h) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan Perundang–undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

- i) Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program
- j) Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas
- k) Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas
- l) Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
- m) Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.1.2 Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, rencana strategis, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi
- c) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur
- d) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- e) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat
- f) Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat
- g) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- h) Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas

- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan dinas
- k) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di serahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3 Sub Bagian Program Perencanaan

a) Tugas Pokok :

Sub Bagian Program Perencanaan mempunyai bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan program.

b) Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program sub bagian perencanaan program berundangan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan,
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan diselesaikan dengan baik
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan sub bagian perencanaan program berdasarkan untuk optimalisasi tugas
5. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan
6. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam pelaksanaan tugas
7. Melakukan pembinaan dan penilaian sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas
9. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas bidangnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.1.1.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan.

b) Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program sub bagian umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan diselesaikan dengan baik
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan sub bagian umum berdasarkan untuk optimalisasi tugas
5. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi
6. Mengawasi dan mengarahkan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
9. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring relisasi kegiatan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.1.5 Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Mengelola uang/surat berharga/barang penerimaan uang dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban,
2. Mengajukan surat permintaan pembayaran Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan,
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang,
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
5. Melayani permintaan uang muka Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
6. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan,
7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran Penerimaan Uang dan Pengeluaran uang sebagai bahan pertanggungjawaban,
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.6 Bidang Bina Marga

a. Tugas Pokok :

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan jalan, serta pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bina Marga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana Bidang Bina Marga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan efektif
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
4. Mengkoordinasikan pelaksana tugas Bidang Bina Marga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan dalam dan jembatan serta bangunan pelengkap
7. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan pengendalian penanganan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jalan
8. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan jalan serta pelengkap
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai
10. Melakukan monitoring ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

a. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan penanganan jalan dan jembatan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi perencanaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perencanaan penanganan Jalan dan Jembatan
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Jalan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

b) Kepala Seksi Jalan

Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan jalan, drainase, dinding penahan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi jalan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana Seksi Jalan sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan
4. Melaksanakan desiminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana jalan
5. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana jalan
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan
8. Melakukan survey, analisis struktur jalan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, dinding penahan dan drainase
9. Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, drainase, dan dinding penahan jalan
10. Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, drainase, dan dinding penahan jalan
11. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, dinding penahan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam
12. Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jalan, drainase, dan dinding penahan jalan
13. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
14. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier,
15. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c) Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap

Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap, drainase dan

penahan jembatan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi jembatan dan bangunan pelengkap mempunyai fungsi :

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan kegiatan. Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap, drainase dan penahan jembatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
2. Memantau kegiatan, melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jembatan dan bangunan pelengkap, drainase dan penahan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
3. Mengendalikan program kerja kegiatan Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jembatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal.
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan, melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan Jembatan dan bangunan pelengkap, drainase dan penahan jembatan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

2..1.7 Bidang Cipta Karya

a. Tugas Pokok :

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di penataan bangunan, pengembangan perumahan

dan permukiman serta penyehatan lingkungan dan air bersih. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Cipta Karya dan Penataan Ruang dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan efektif.
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksana tugas Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dengan membimbing mengarahkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan tata ruang dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
7. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis operasional melaksanakan penataan ruang.
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
9. Melakukan monitoring ketentuan dan evaluasi realisasi Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada Pimpinan.

c. Kepala Seksi Penataan Bangunan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi penataan bangunan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program Seksi Penataan Bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penataan Bangunan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Penataan Bangunan.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk peningkatan kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring penataan bangunan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada Pimpinan.

d. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi pengembangan kawasan pemukiman mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi pengembangan kawasan pemukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pengembangan kawasan pemukiman berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan kawasan pemukiman.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengembangan kawasan pemukiman sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pemukiman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada Pimpinan.

e. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Sanitasi dan Air Minum

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi penyehatan lingkungan, sanitasi, dan air minum mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan-bahan dan materi serta perangkat yang diperlukan untuk menyusun rencana program Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Pemberian bimbingan, pengarahan, dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan.
3. Penyusunan perencanaan teknis di Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
4. Pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
5. Perencanaan lokasi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan di Kota/Kabupaten, Provinsi.
6. Pengaturan dan pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih dinas.
7. Pelaksanaan koordinasi antara unit kerja di lingkungan dinas dan instansi terkait lainnya.
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam bidang tugasnya.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

2..1.8 Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis dan informasi sumber daya air, irigasi, sungai dan rawa, operasional dan pemeliharaan, serta pantai dan air baku.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana Seksi Irigasi sesuai dengan rencana kerja Dinas
2. Menyusun teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jaringan irigasi
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi
4. Melaksanakan desiminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
5. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring kebutuhan air irigasi
8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir,
10. Melaksanakan tugas kedinasan yang bdiberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan.

a. Kepala Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa

Kepala Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas meyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian program pengembangan sungai, daerah rawa.dan teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi irigasi, sungai dan rawa mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana seksi irigasi, sungai dan rawa sesuai dengan rencana kerja dinas dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyusun teknis pengawasan, pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jaringan irigasi dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi dan mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi irigasi, sungai dan rawa berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana irigasi. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian program pengembangan sungai dan rawa.
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi. Monitoring keadaan kebutuhan air irigasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan seksi sungai dan rawa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi irigasi, sungai dan rawa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahan.
9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan.

b. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan

Kepala seksi operasional dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis operasional dan pemeliharaan jaringan pengairan dan kelengkapannya serta pengelolaan peralatan/perbekalan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi operasional dan pemeliharaan mempunyai fungsi :

1. Melakukan inventarisasi, penelitian, monitoring, penyusunan, evaluasi, penyediaan, pengaturan, pembagian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan operasi pengendalian, sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapannya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan inventarisasi, penyusunan, perencanaan, pembinaan, pelaporan, pengamanan, penertiban, dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapannya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pantai dan Air Baku

Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian program pengembangan pantai dan air baku.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi pantai dan air baku mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pantai dan air baku berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan,
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pantai dan air baku berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian program pengembangan pantai dan air baku,

6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai,
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bidang pengelolaan seksi pantai dan air baku sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pantai dan air baku untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahan,
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2..1.9 Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
2. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
3. Penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
4. Pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Tugas :

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang,
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah,
3. Penyusunan dan atau meninjau kembali rencana tata ruang,
4. Pelaksanaan Diklat dan pembinaan dibidang penataan ruang,
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota,
6. Penyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat,
7. Peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang,
8. Penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang,
9. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan rencana tata ruang,
10. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri,
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Tugas :

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian pemanfaatan ruang,
2. Pengendalian pemanfaatan ruang provinsi termasuk lintas kabupaten/kota,
3. Pengendalian kawasan strategis provinsi,
4. Penyusunan peraturan zonasi,
5. Pelaksanaan Penertiban Rekomendasi izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWP,

6. Pelaksanaan diklat dan pembinaan dibidang pengendalian pemanfaatan ruang,
7. Pemberian pertimbangan penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota,
8. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi,
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang,
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah,
11. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri,
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Tugas :

Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pengelolaan pertanahan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi

1. Pengelolaan administrasi pertanahan
2. Pengelolaan pendataan dan pengukuran tanah
3. Pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah

2.1.0 Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi dan statistik, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan penyiapan bahan bahan yang diperlukan kepala dinas dalam rangka penyusunan rencana kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi,
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan program yang telah ditetapkan,
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi,
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi,
5. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing,
6. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Jasa Konstruksi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas,
7. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi,
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembuatan laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
9. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi

Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.

Tugas :

Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan & sumber daya jasa konstruksi.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi,
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi,
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan bersama dengan LPJK terhadap Unsur Asosiasi Badan Usaha dan Profesi Jasa Konstruksi, Unsur Perguruan Tinggi, Masyarakat sebagai user dan Aparatur Pemerintah yang terkait dengan jasa konstruksi,
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi,
5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
6. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi,
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Jasa Konstruksi terhadap Unsur Asosiasi Badan Usaha dan Profesi Jasa Konstruksi, Unsur Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan,
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU),
9. Menyiapkan laporan realisasi kegiatan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan.

2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.

Tugas :

Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Jasa Konstruksi,
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengaturan Perizinan Jasa Konstruksi di daerah,
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring pengendalian mutu jasa konstruksi daerah,
7. Menyiapkan laporan realisasi kegiatan Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan.

3. Kepala Seksi Statistik, Penelitian & Pengembangan Jasa Konstruksi

Seksi Statistik, Penelitian & Pengembangan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.

Tugas :

Seksi Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Statistik, Penelitian & Pengembangan Jasa Konstruksi.

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Statistik, Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi,
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Statistik Jasa Konstruksi yang meliputi; Potensi Pasar Konstruksi di wilayah Propinsi, Paket Pekerjaan Konstruksi, Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi, Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi dan lain sebagainya,

3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Statistik, Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi,
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah,
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI),
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Konstruksi secara berkala,
8. Menyiapkan laporan realisasi kegiatan Penyusunan Statistik, Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi,
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Statistik, Penelitian Dan Pengembangan Jasa Konstruksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan.

2.1.1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan perumahan, pembangunan perumahan dan peningkatan perumahan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Perumahan Rakyat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja,
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana Bidang Perumahan Rakyat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan efektif,
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing,
4. Mengkoordinasikan pelaksana tugas Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas,

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat dengan membimbing mengarahkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang,
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan tata ruang dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang,
7. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis operasional melaksanakan penataan ruang,
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
9. Melakukan monitoring ketentuan dan evaluasi realisasi Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil,
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan Rakyat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Perumahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan,
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Perumahan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan Perumahan,
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja,
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Perencanaan Perumahan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Perumahan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada Pimpinan.

2. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembangunan Perumahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan,
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembangunan Perumahan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian Pembangunan Perumahan,
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja,
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pembangunan Perumahan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perumahan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada Pimpinan.

3. Kepala Seksi Peningkatan Perumahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang seksi Peningkatan Perumahan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Peningkatan Perumahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan,

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik,
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Peningkatan Perumahan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas,
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian Peningkatan Perumahan,
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja,
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Peningkatan Perumahan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya,
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Perumahan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan,
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada Pimpinan.

2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2017 memiliki jumlah pegawai 52 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.2.

SDM aparat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut belum sesuai dengan kebutuhan, hal ini terlihat bahwa 4,44 % (2) orang berpendidikan S3, selanjutnya 13,33 % (6) orang berpendidikan S2, selanjutnya yang berpendidikan S1 68,88 % (30) orang, sedangkan 2,22 % (1) orang berpendidikan D3, kemudian 8,88 % (4) orang berpendidikan SMA dan 2,22 % (1) orang berpendidikan SMP.

Tabel 2.2

**Keadaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Ruang
Provinsi Kalimantan Utara Januari 2017**

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1/DIV	D3	SMA	SMP	
9	34	8	1	44	8	2	12	30	2	6	1	52

Tabel 2.3
Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Januari 2017

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	2	1	-	8	4	5	-	1	-	8	6
2.	Bidang Bina Marga	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	11	-
3.	Bidang Cipta Karya	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-	1	-	4	3
4.	Bidang Sumber Daya Air	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	5	1
5.	Bidang Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-
6.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
7	Bidang Jasa Kontruksi	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-
J U M L A H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	10

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2.4

**Kedadaan Aparatur Non PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan Utara Januari 2018**

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												JUMLA H	
		SD/ SMP		SMA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	6	-	12	2	1	-	7	7	-	-	-	-	21	10
2.	Bidang Bina Marga	-	-	-	2	-	-	12	5	-	-	-	-	12	7
3.	Bidang Cipta Karya	-	-	1	-	-	-	5	4	1	1	-	-	7	5
4.	Bidang Sumber Daya Air	-	-	1	1	-	-	9	2	-	-	-	-	10	2
5.	Bidang Tata Ruang	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-
6	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2
7	Bidang Jasa Kontstruksi	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	1
J U M L A H		6	-	10	5	1	1	30	17	1	1	-	-	56	25

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

b. Sumber Daya Pembiayaan

Sumber daya anggaran untuk pembiayaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, selain dominan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari DBH (Dana Bagi Hasil) Pemerintah Pusat dan Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat berperan di tengah masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Jasa Konstruksi, dan Perumahan.

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terselenggaranya tugas SKPD yang baik dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan tugas SKPD sesuai tufoksi & kelembagaan yang baik & akuntabel	35%	30%	40%	35%	30%	-	100	100	-
2	Tersedianya infrastruktur jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan Jembatan Yang Baik	25%	15%	25%	24%	15%	-	96	100	-
		Prosentase penambahan pembangunan jalan baru	15%	10%	15%	13%	10%	-	66,66666667	100	-
3	Terpenuhinya sarana pemerintahan	Prosentase pemenuhan sarana perkantoran terhadap SKPD	7%	20%	40%	6%	20%	-	85,714286	100	-
4	Tertanganinya air limbah, Air Minum dan Air Bersih Serta sistem drainase lingkungan serta persampahan	Prosentase penanganan air limbah dan sistem drainase lingkungan serta persampahan	25%	15%	20%	20%	15%	-	80	100	-
5	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	5%	55%	60%	0%	55%	-	0	100	-

	Tersedianya Areal Pemakaman	Persentase Terbangunnya Areal Pemakaman	5%	32%	37%	0%	32%	-	0	0	-
6	Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa	Prosentase penyediaan jaringan irigasi, sungai dan rawa	7%	7%	10%	7%	7%	-	100	100	-
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air, pemukiman, dan pertanian	Prosentase penyediaan air baku	5%	4%		4%	4%	-	80	100	-
8	Meningkatnya sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir	Prosentase penanganan abrasi	5%	5%	8%	5%	5%	-	100	100	-
		Prosentase bangunan pengendali banjir	3%	3%	6%	2%	3%	-	66,666667	100	-
9	Berkurangnya rumah tidak layak huni	Prosentase rumah tidak layak huni	60%	20%	24%	0%	20%	-	0	100	-
10	Terpenuhinya sarana sanitasi permukiman	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi permukiman	15%	5%	10%	15%	5%	-	100	100	-
11	Terkendalnya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang	Prosentase penggunaan kawasan sesuai Tata Ruang	15%	15%	25%	15%	15%	-	100	100	-

12	Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara	Persentase penyelenggaraan pembinaan & pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi yg sesuai dgn peraturan perundang-undangan	15%	15%	18%	0%	15%	-	0	100	-
----	---	---	-----	-----	-----	----	-----	---	---	-----	---

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Anggaran Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan %	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Belanja Tidak Langsung		5.064.216.831,00	7.482.586.293,00	8.711.543.547,00		4.366.865.573,00	5.484.411.149	-	86,22%		-	2.418.420.962,80	1.324.579.988,00
Belanja Langsung		800.277.296.072	927.213.109.169,28	960.382.880.249,		774.464.917.391,00	560.522.825.403	-	96,78%		-	46.187.737.686,28	139.598.385.249,00

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun SKPD didasarkan pada kriteria-kriterianya diantaranya :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini capaian pada tahun 2015 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2016-2021.

Target sasaran SKPD (*outcome-impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) adalah sebagaimana pada Lampiran 1.

2.3.1 Output Kegiatan

Output pelayanan melalui kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, yang berpengaruh pada perkembangan di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan Jasa Konstruksi di Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018.
 - Rencana Kerja (Renja) Tahunan , Penetapan Kinerja dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tiap tahun.
 - Sinkronisasi kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Kab/ kota.
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - Laporan Monev.
 - Kapasitas SDM Aparatur pemerintah meningkat.
 - Sarana dan Prasarana tercukupi dan terbangunnya sistem informasi.
 - Pengendalian internal didukung dengan SOP (Standar operasional Pelayanan) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

1. Bidang Bina Marga

Gambar 2.1

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Akses Jalan Tanah Kuning



- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Kab. Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Kabupaten Tana Tidung.
- Penyusunan Master Plan Jaringan Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.2

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Manunggal



- Penyusunan Master Plan Ke-Bina Margaan di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.
- Kajian Penyusunan Status dan Kelas Jalan di Provinsi Kalimantan Utara.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Bulungan Tarakan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Kabupaten Malinau.

Gambar 2.3

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Pelabuhan Ferry Ancam



- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan di Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Di Ruas Jalan SP. Tanah Kuning - Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan di Ruas Jalan Desa Tanah Kuning - Mangkupadi - Kampung Baru - Karang Tigau Batas Bulungan Berau Kalimantan Timur.

- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Outer Ring Road Kabupaten Bulungan.

Gambar 2.4
Pembangunan Jalan di Daerah Perbatasan



- Penyusunan Amdal Pembangunan Jalan Outer Ring Road Kabupaten Bulungan.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Inner Ring Road Kabupaten Bulungan.
- Penyusunan Amdal Pembangunan Jalan Inner Ring Road Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Trans Kaltim - Pelabuhan Ancam Kabupaten Bulungan.

Gambar 2.5
Pembangunan Jalan di Daerah Perbatasan



- Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Skip I dan MT. Haryono - Tanjung Selor.
- Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Kolonel Soetadji (Skip II) - Tanjung Selor.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 2 Jalur Lingkar Pulau Sebatik.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Outer Ring Road Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Inner Ring Road Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Koridor Jembatan Bulungan – Tarakan.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan SP. Tanah Kuning - Karang Tigau Batas Bulungan Berau Kalimantan Timur.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ring Road Malinau.

Gambar 2.6
Pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan)



- Perencanaan Teknis Pelebaran Tikungan Pada Persimpangan Jalan Dalam Kota Tanjung Selor.
- Perencanaan Teknis Relokasi Jalan Agathis Tanjung Selor.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ring Road Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Menuju Kabupaten Tana Tidung.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Krayan Kabupaten Nunukan.
- Review Desain Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Bulungan - Tarakan Koridor Sisi Tarakan.
- Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Dalam Kota Tanjung Selor Ruas Jalan Durian, Jalan Jeruk dan Jalan Semangka Tanjung Selor.
Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Cendana Tanjung Selor.

Gambar 2.7



- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Long Pujungan - Data Dian - Long Nawang - Tapak Mega - Batas Negara Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Long Nawang - Long Ampung - Sungai Barang Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Sungai Barang - Mahak Baru - Long Bagun - Batas Kaltim.
- Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Alternatif Kabupaten Bulungan Menuju Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tanjung Palas - Salimbatu - Silvarahayu (SP. VI) - Klubir (SP. III) - Trans Kalimantan Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Jalan Manunggal Menuju Pelabuhan Bongkar Muat Pesawan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Gambar 2.8

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan TPA (Persampahan)



- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Pendekat Ruas Jalan Nasional Tanjung Selor - Tanjung Redeb Menuju Ruas Jalan SP. Tanah Kuning - Tanah Kuning - Mangkupadi Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Tana Tidung Menuju Kabupaten Malinau.

- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Simpang Sempayang - Simpang Laban Kabupaten Malinau.

Gambar 2.9

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Jembatan TPA (Persampahan)



- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Klubir Menuju Pelabuhan Ancam Desa Ardimulyo.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan menuju TPU di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Dermaga Liang Bunyu Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
- Pengawasan / Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Trans Kaltim Menuju Pelabuhan Ferry Ancam Kabupaten Bulungan.
- Pengawasan / Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sajau - Binai Kabupaten Bulungan Segmen 1.
- Pengawasan / Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sajau - Binai Kabupaten Bulungan Segmen 2.
- Pengawasan / Supervisi Teknis Pembangunan Ring Road Nunukan.
- Pengawasan / Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Bawan.

- Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Drainase Jalan Manunggal Tanjung Selor.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Nunukan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Setarap - Batu Kajang Kabupaten Malinau.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Padaelo - Sabanar Baru Tanjung Selor.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Selimau III - Pelabuhan Pesawan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Long Nawang - Long Ampung - Data Dian - Long Pujungan – Malinau.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Long Bawan - Long Midang - Batas Negara Kabupaten Nunukan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale - Seputuk – Malinau.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Simpang Sempayang - Simpang Laban.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Menuju TPA Tanjung Selor.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ring Road Tarakan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Peningkatan Jalan Poros Tanah Kuning - Mangkupadi - Pindada - Kampung Baru Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Sajau - Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Segmen 1.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Ruas Sajau - Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Segmen 2.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Menuju Dermaga Liang Bunyu Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu - Pa'Upan - Long Rungan Kabupaten Nunukan.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung - Sungai Barang - Sungai Boh Kabupaten Malinau.
- Pengawasan/Supervisi Teknis Pembangunan Jalan Perbatasan Long Rungan - Long Padi - Binuang – Malinau.
- Peningkatan Jalan Trans Kaltim Menuju Pelabuhan Ferry Ancam Kabupaten Bulungan.
- Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sajau - Binai Kabupaten Bulungan Segmen 1.
- Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sajau - Binai Kabupaten Bulungan Segmen 2.
- Pembangunan Ring Road Nunukan.
- Pembangunan Ruas Jalan Perbatasan Long Bawan.
- Peningkatan Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam.
- Pembangunan Drainase Jalan Manunggal Tanjung Selor.
- Pembangunan Jalan Lingkar Nunukan.
- Pembangunan Jalan Setarap - Batu Kajang Kabupaten Malinau.
- Pembangunan Jalan Padaelo - Sabanar Baru Tanjung Selor.
- Pembangunan Jalan Selimau III - Pelabuhan Pesawan.
- Pembangunan Jalan Long Nawang - Long Ampung - Data Dian - Long Pujungan – Malinau.
- Pembangunan Jalan Long Bawan - Long Midang - Batas Negara Kabupaten Nunukan.
- Pembangunan Jalan Ruas Tideng Pale - Seputuk – Malinau.
- Pembangunan Jalan Simpang Sempayang - Simpang Laban.
- Peningkatan Jalan Poros Tanah Kuning - Mangkupadi - Pindada - Kampung Baru Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- Peningkatan Jalan Menuju TPA Tanjung Selor.
- Pembangunan Jalan Ring Road Tarakan
- Pembangunan Jalan Ruas Sajau - Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Segmen 1. Pembangunan Jalan Ruas

Sajau - Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Segmen 2.

- Pembangunan Jalan Menuju Dermaga Liang Bunyu Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
- Pembangunan Jalan Perbatasan Long Layu - Pa'Upa - Long Rungan Kabupaten Nunukan.
- Pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung - Sungai Barang - Sungai Boh Kabupaten Malinau.
- Pembangunan Jalan Perbatasan Long Rungan - Long Padi - Binuang – Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Melasuk, Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Nawang Ruas Jalan Long Nawang - Long Ampung, Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Pengean Ruas Jalan Batas Negara Long Nawang, Kabupaten Malinau.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sei. Pindada Ruas Jalan Mangkupadi - Kampung Baru, Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Baratan Ruas Jalan Gunung Seriang - Long Beluah, Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Long Sam Ruas Jalan Gunung Seriang - Long Beluah, Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Jelarai II Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sedongon Ruas Jalan Mansalong - Tau Lumbis Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Belalau Ruas Jalan Malinau - Long Bawan.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Coastal Road Pulau Nunukan.
- Pembangunan Jembatan Sungai Mangkupadi di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- Pembangunan Jalan Manunggal Tanjung Selor.

- Pembangunan Jembatan Menuju TPA Tanjung Selor.
- peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Ancam.
- Pembangunan Jalan Manunggal Tanjung Selor (DAK).
- Pembangunan Jembatan Menuju TPA Tanjung Selor (DAK).
- Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Ancam (DAK).
- Pembangunan Jalan Manunggal Tanjung Selor (Pendamping DAK).
- Pembangunan Jembatan Menuju TPA Tanjung Selor (Pendamping DAK).
- Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Ancam (Pendamping DAK).

2. Bidang Cipta Karya

Gambar 2.10

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Bappeda



- Pembangunan Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan dan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan Pembangunan Anjungan Provinsi Kalimantan Utara di TMII Jakarta.
- Perencanaan Materplan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan Masterplan dan DED Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.

- Perencanaan Masterplan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
- Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Pengawasan dan Pembangunan Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.11

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung SKPD



- Penyusunan Dokumen UKL -UPL Pembangunan Gedung Kantor PU Provinsi Kalimantan Utara.
- Pengawasan dan Pembangunan Gedung Kantor PU Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan Tata Ruang Dalam dan Meubelair Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kampus.
- Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Gedung Kantor Subdenpom.
- Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Lanjutan Garasi Mobil Operasional Kepolisian Resor Bulungan di Tanjung Selor.

Gambar 2.12

Dokumentasi Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung PU

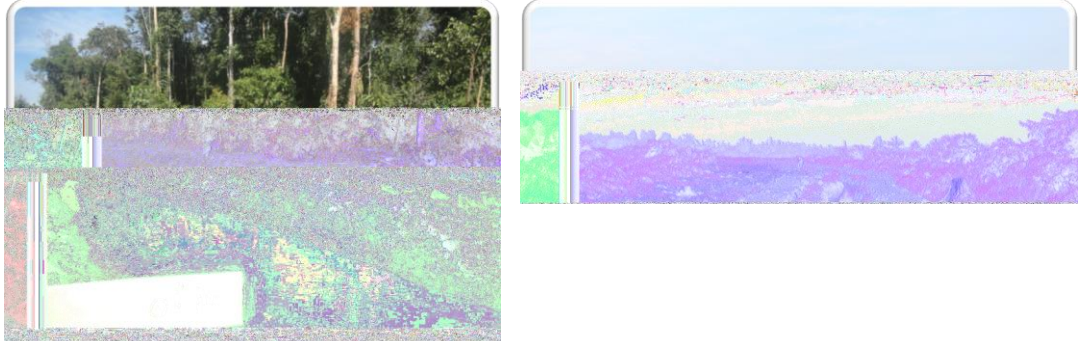


- Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara Tahap 2.
- Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.
- Pembangunan Pengembangan RSUD Tarakan Tahap 1.
- Pembangunan Gedung Kantor SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahap 2.
- Pembangunan Gedung Kantor PU Provinsi Kalimantan Utara Tahap 2.
- Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Malinau
- Perencanaan Masterplan Persampahan Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Masterplan Persampahan Kabupaten Nunukan.
- Review Andal Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanjung Selor.
- Review Perencanaan DED Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanjung Selor.
- Land Clearing atau Pematangan Lahan TPA Tanjung Selor Tahap 1.
- Konsultan Pengawas Land Clearing atau Pematangan Lahan TPA Tanjung Selor Tahap 1.

Bidang Sumber Daya Air.

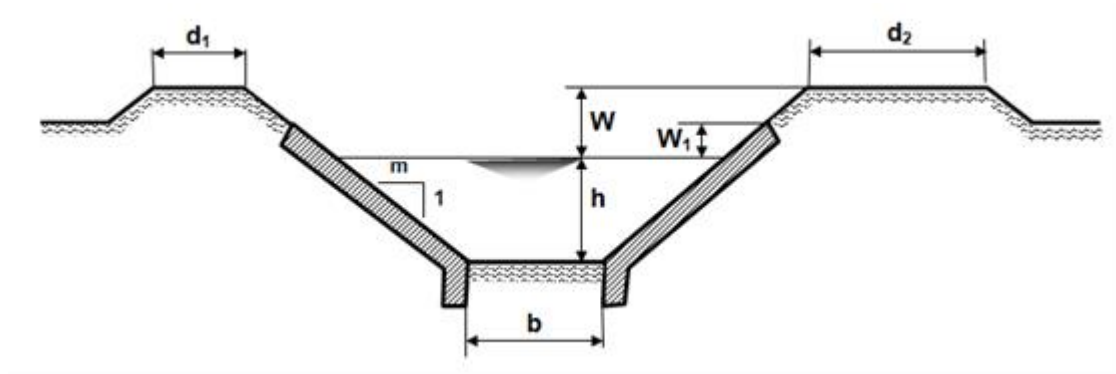
Gambar 2.13

Dokumentasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air

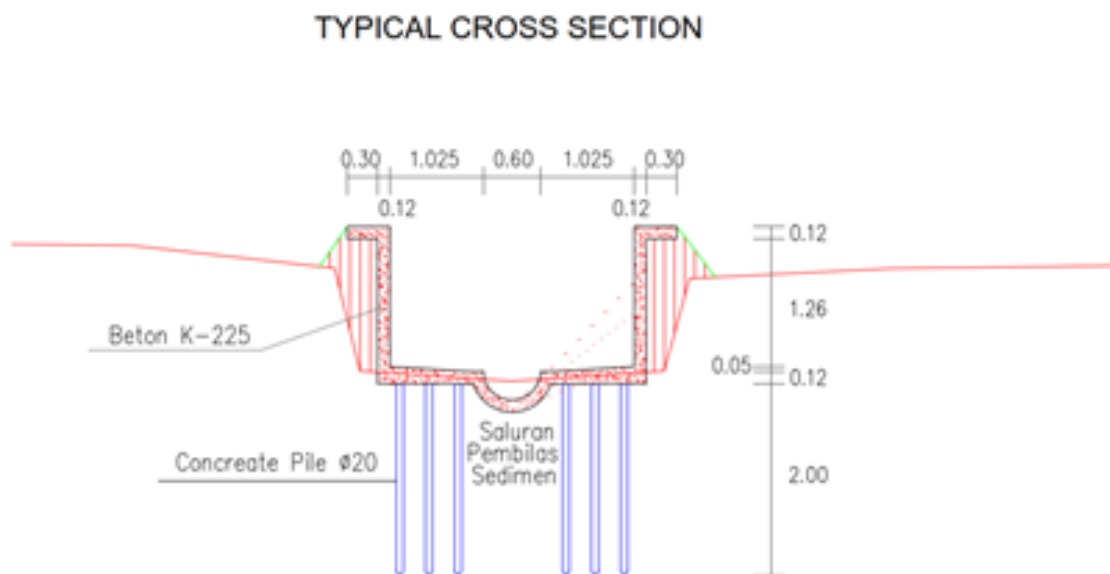


- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai di Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai di Kabupaten Tana Tidung.
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai di Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai di Kabupaten Malinau.
- SID Jaringan Tata Air Rawa DR Nunukan.
- SID Jaringan Tata Air Rawa DR Teras Nawang Kabupaten Bulungan.
- Studi Potensi Irigasi di wilayah Kab. Malinau.
- Studi Potensi Irigasi di Wilayah Kabupaten Nunukan.
- SID Jaringan Irigasi di Wilayah Kab. Bulungan.
- SID Jaringan Irigasi di Wilayah Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Teknis Daerah Irigasi Penjalin Tanjung Palas.
- Perencanaan Pembangunan Bendung di Kabupaten Bulungan.
- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung di Panca Agung.
- Perencanaan Pembangunan Embung di Kabupaten Bulungan.
- Konsultan Manajemen Sumber Daya Air.

Gambar 2.14
Tipikal Perencanaan Penampang Sungai

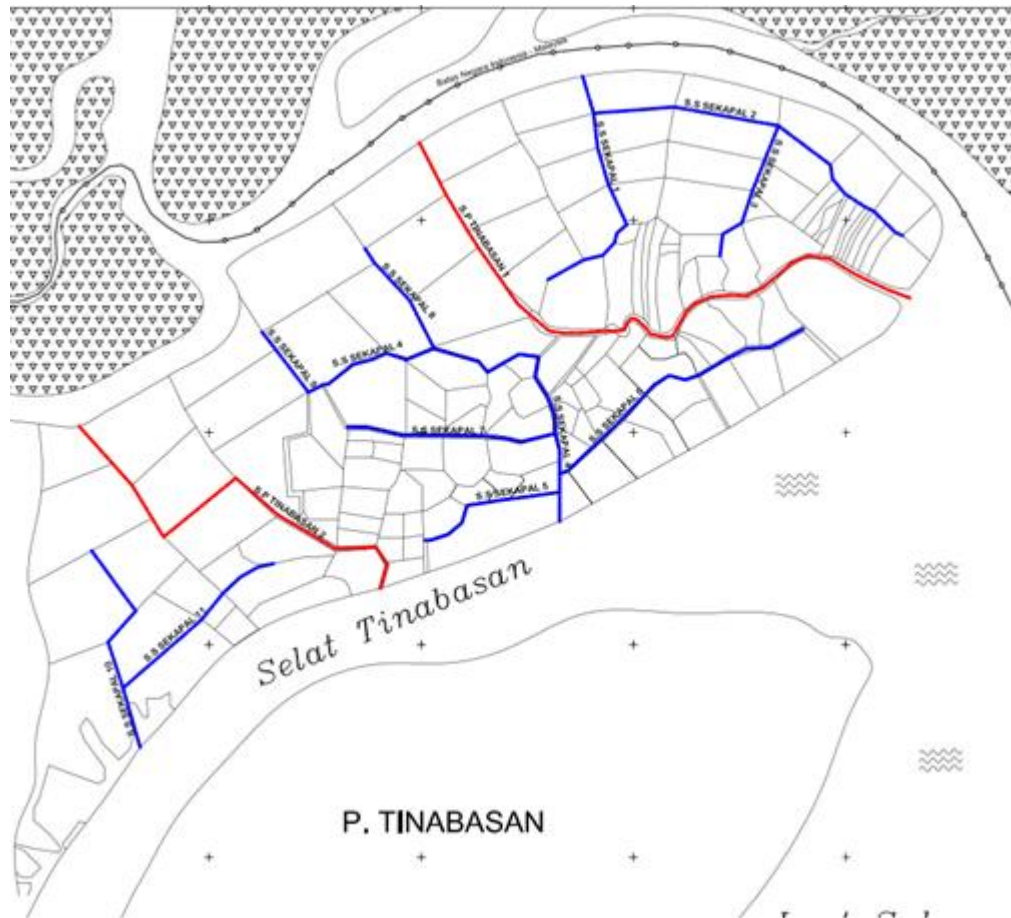


Gambar 2.15
Saluran Kanal



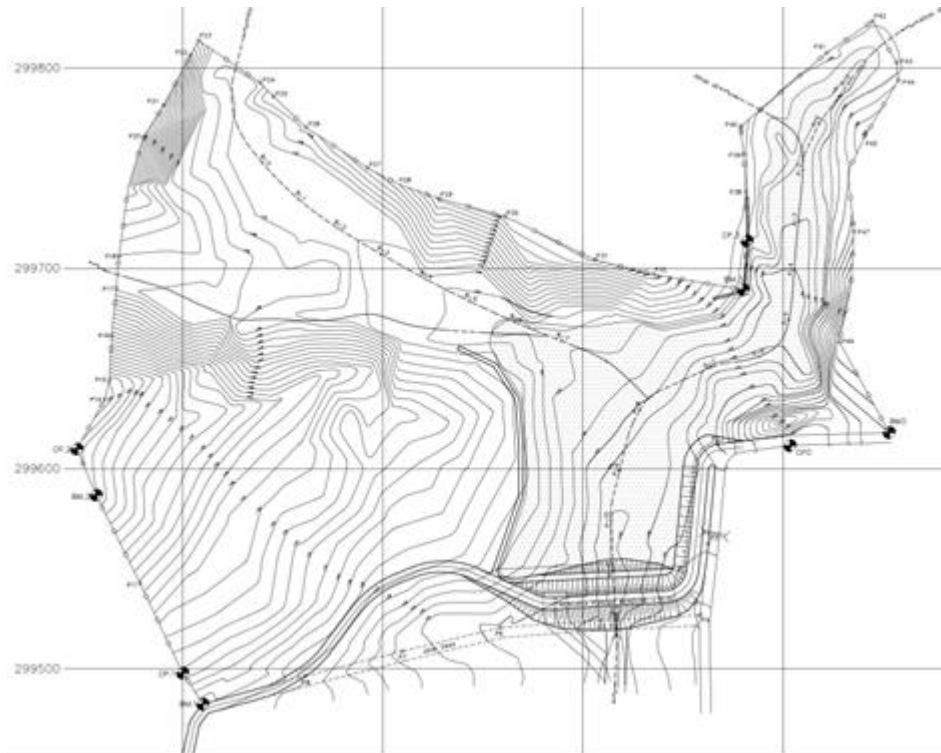
- Masterplan Rencana Strategis Bidang Sumber Daya Air di Propinsi Kalimantan Utara (Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya dan Perguruan Tinggi).
- Rencana pengembangan sistem Informasi Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara (Swakelola dengan Instansi Pemerintah lainnya dan Perguruan Tinggi).
- Rasionalisasi Pos Hidrologi di Provinsi Kalimantan Utara.
- Masterplan sistem pengendalian Banjir di Kabupaten Bulungan.
- Masterplan sistem Pengendalian banjir di kota Tarakan.

Gambar 2.16
Daerah Irigasi Tambak Sekapal



- Masterplan Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Bulungan.
- Masterplan Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Nunukan.
- Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Kelubir.
- Perencanaan Peningkatan Jalan Inspeksi dan Normalisasi Saluran Irigasi Sajau Hilir.
- Perencanaan Normalisasi Saluran Irigasi Long Pari.
- UKL-UPL Daerah Rawa teras Nawang.
- UKL-UPL Daerah Rawa Seimanggaris.
- UKL-UPL Pembangunan Embung di Tanjung Agung Kabupaten Bulungan.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Sabanar Baru – PKMT.
- Rehabilitasi Bendung Panca Agung.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Desa Kelubir.

Gambar 2.17
Peta Situasi Kawasan Embung di Bulungan



- Pengelolaan Konsultan Manajemen Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara.
- Studi Perubahan Alur Sungai Buaya/Selor.
- Inventarisasi Aset Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara.
- Inventarisasi dan Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kalimantan Utara.
- Manual O/P Jaringan Irigasi Provinsi Kalimantan Utara.
- Pengawasan Pembangunan Saluran Sekunder di Blok Pimping (DAK).
- Pengawasan Pembangunan Saluran Sekunder di Blok Pimping (Pendamping DAK).
- Pembangunan Saluran Sekunder di Blok Pimping (DAK).
- Pembangunan Saluran Sekunder di Blok Pimping (Pendamping DAK).
- Perencanaan DED Intake Air Baku dan PPAB Daerah Perbatasan.
- Review Design DED Water From City Pulau Sebatik.
- Kajian Potensi embung di Kabupaten Nunukan.
- Kajian Sempadan Sungai.

- Kajian DAS Kritis di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.18

Peta Sistem Planning Pengendalian Banjir



- Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara.
- Perencanaan Normalisasi Sungai Desa Kelubir.
- Rehabilitasi Kanal Tanjung Palas.
- Pengawasan Rehabilitasi Kanal Tanjung Palas.
- Inventarisasi dan Revitalisasi Jaringan Air Bersih di Kota Malinau.
- Kajian Potensi embung di Kota Tarakan.
- Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Malinau.
- Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Malinau.
- Kajian Pengelolaan Air Baku di daerah Perbatasan.

- SID Sistem Pengendalian Banjir di Kabupaten Malinau.
- SID Sistem Pengendalian Banjir di Kabupaten Bulungan.

Gambar 2.19

Bendung Panca Agung



- SID Sistem Pengendalian Banjir di Kota Tarakan.
- Masterplan Sistem Pengendali Banjir Kabupaten Tana Tidung.
- Studi Pos Hidrometri dan Kualitas Air.
- Kajian Evaluasi Tampung air dan sumur-sumur resapan di daerah Kawasan Pemukiman.
- SID Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Bulungan.
- SID Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.20
Dokumentasi Jalan Inspeksi Desa Klubir



Gambar 2.21
Proses Pembangunan Pintu Air



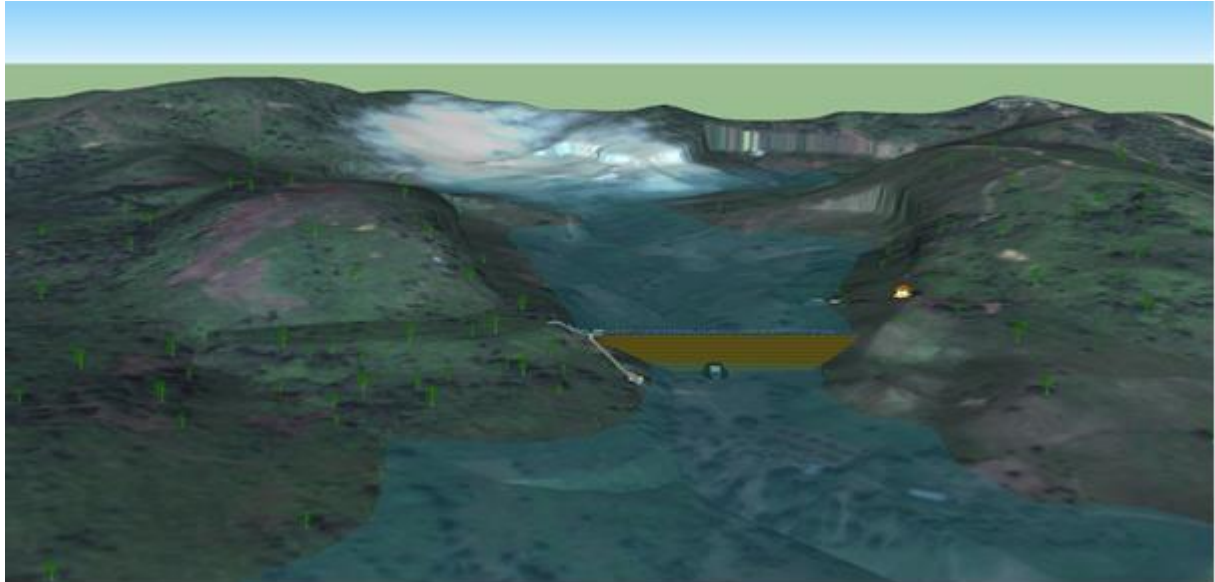
Gambar 2.22
Percobaan Pintu Air



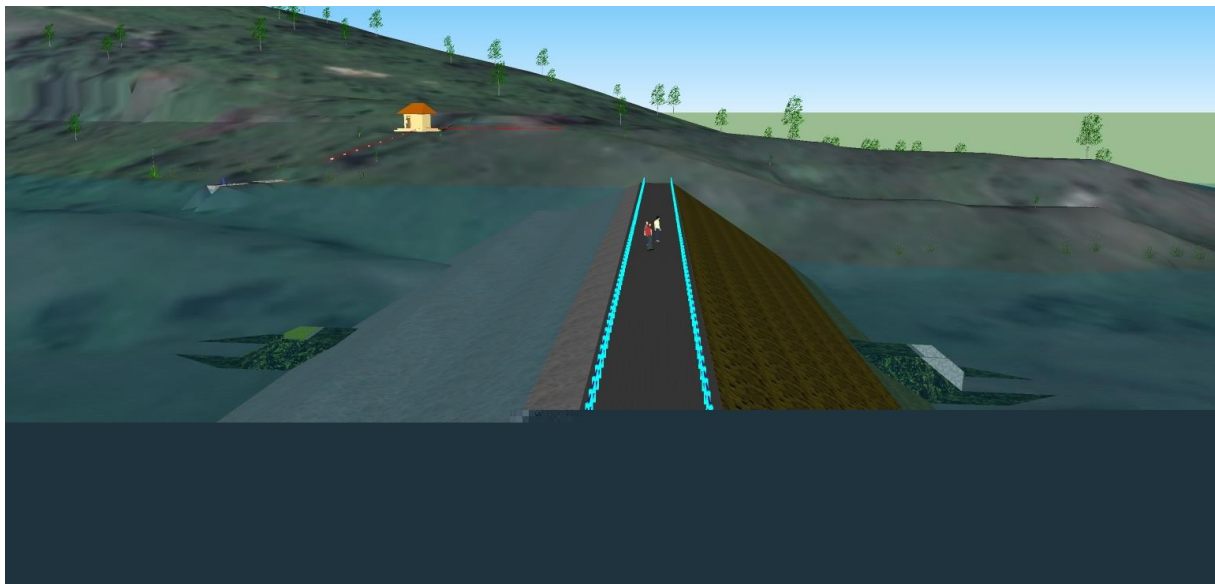
Gambar 2.23
Saluran Sekunder Sekelami



Gambar 2.24
Aerial View Rencana Embung Binalatung

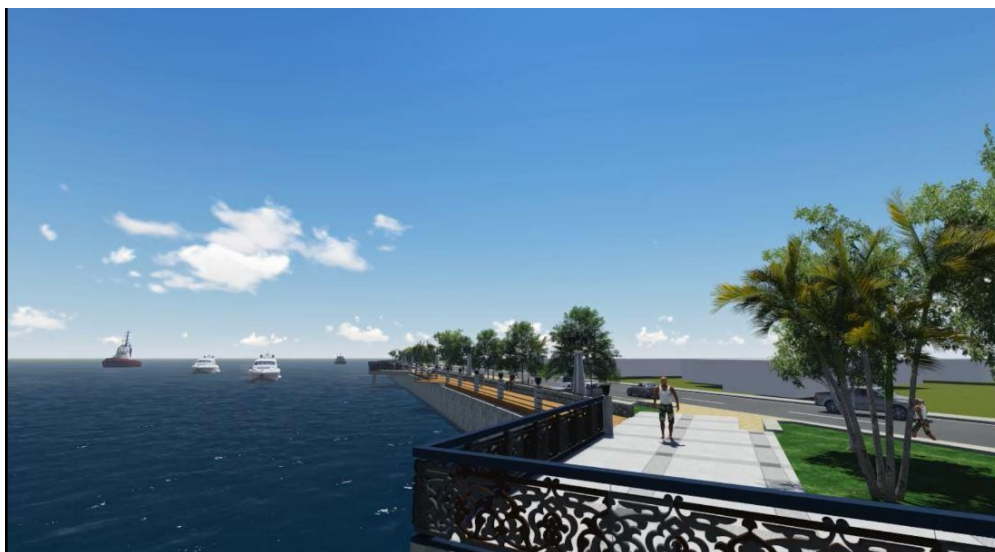


Gambar 2.25
Animasi Embung Binalatung Tarakan

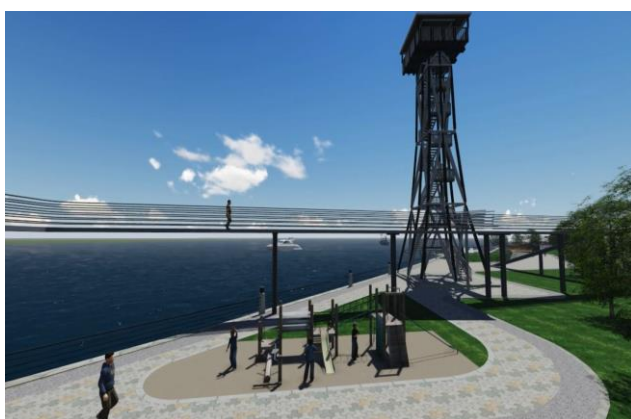


3. Bidang Tata Ruang

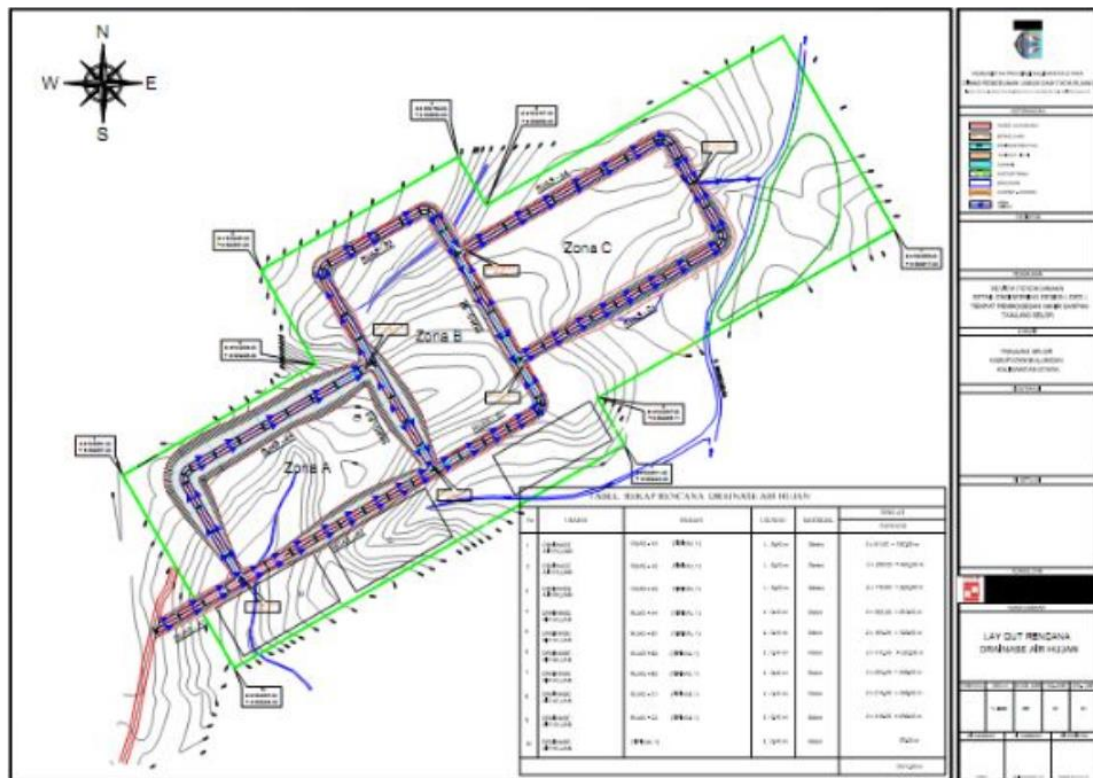
Gambar 2.26
Design Taman Tepian Kayan



Gambar 2.27
Design Taman Tepian Kayan



Gambar 2.28
Layout Drainase TPA Kota Tanjung Selor



Gambar 2.29
Rencana Arahan Ruang Siteplan TPA Kota Tanjung Selor



Gambar 2.30
Ilustrasi Garasi dan Workshop



Gambar 2.31
Ilustrasi Bangunan Penunjang TPA

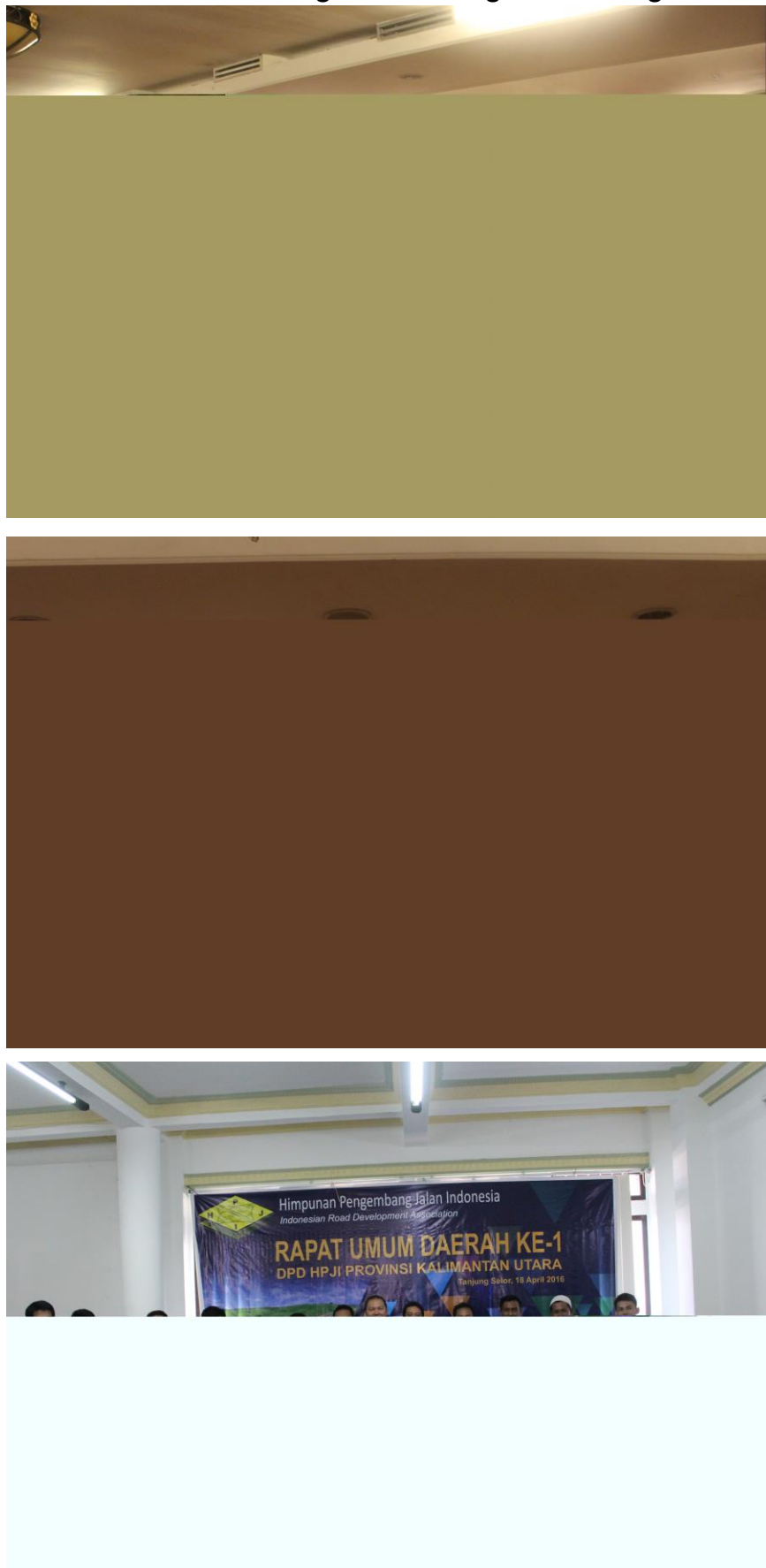


Gambar 2.32
Ilustrasi Gerbang TPA

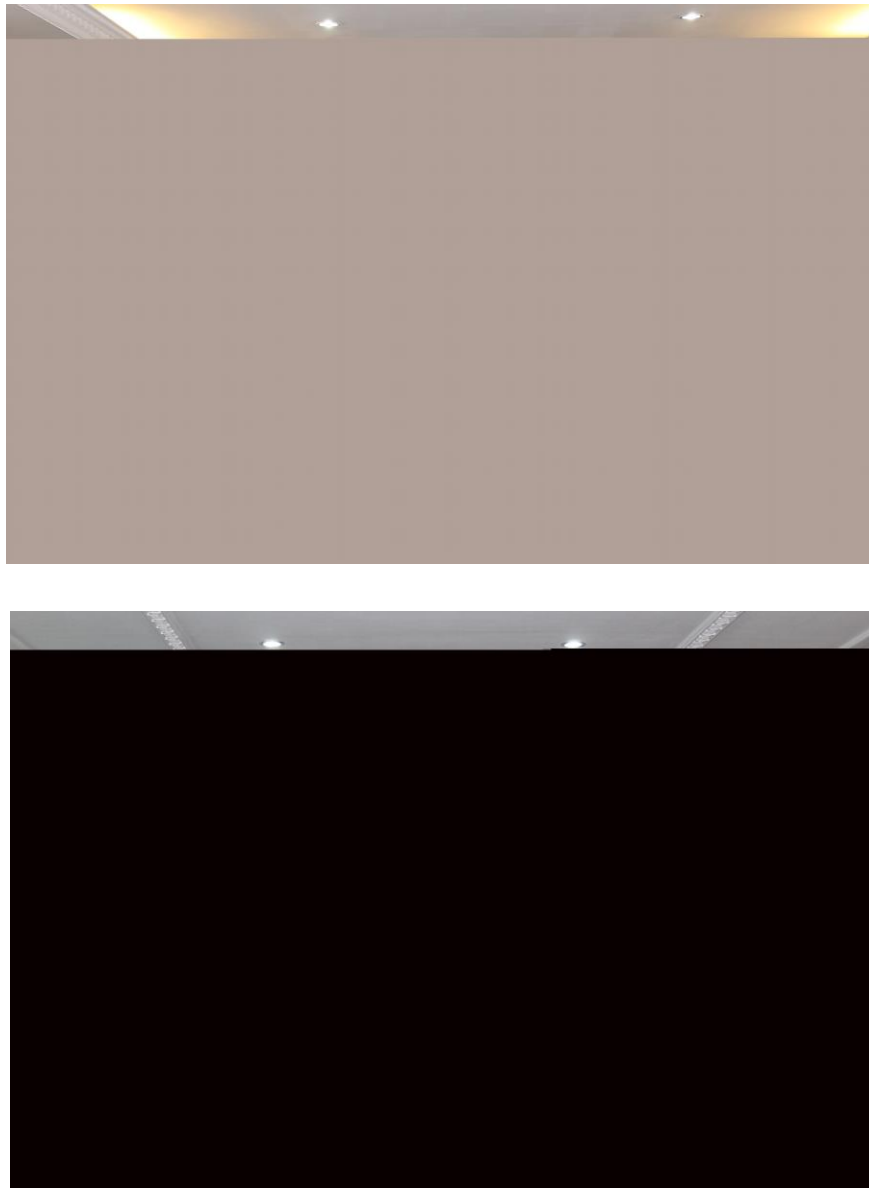


Gambar 2.33

Dokumentasi Kegiatan Bidang Tata Ruang



Gambar 2.34
Dokumentasi Bidang Tata Ruang



- Perencanaan Masterplan Persampahan Kota Malinau.
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
- Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang.
- Sosialisasi RTRW Provinsi Kalimantan Utara di Instansi Provinsi Kalimantan Utara, dan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kaltara.

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Tanjung Palas Timur dan Masterplan KIPI Tanah Kuning.
- Perencanaan Siteplan dan Urban Design KIPI Tanah Kuning pada Zona Industri dan Pusat Kota.

Gambar 2.36
Cakupan Pelabuhan KIPI Tanah Kuning



- Penyusunan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Utara.
- Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang.
- Penyusunan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Pemanfaatan Ruang.
- Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tanjung selor.
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Secara umum Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya meliputi :

pertama, lahan permukiman kota dan perdesaan tersedia luas. Dengan luas lahan $\pm 72.275 \text{ km}^2$ dan luas permukiman kota sekitar $\pm 1.277,81 \text{ km}^2$. Kedua, kebutuhan infrastruktur wilayah sangat besar. Ketiga, kebutuhan prasarana pelayanan masyarakat besar. Sedangkan permasalahan yang dihadapi antara lain : pertama, interkoneksi antar daerah wilayah perbatasan belum memadai. Kedua, jaringan jalan yang ada tidak sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga, abrasi pantai dan banjir masih dominan. Keempat, Pemukiman tidak layak huni, pengelolaan sanitasi, drainase dan persampahan yang kurang baik. Kelima, belum terbangunnya infrastruktur perkantoran/terbangunnya pusat pemerintahan terpadu, dan keenam, belum tersedianya sistem perencanaan ruang wilayah yang terintegrasi.

Tinjauan Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019

1. Pengelolaan kawasan perbatasan meliputi aspek pertahanan, keamanan dan hukum, ekonomi kawasan dan sosial dasar kawasan perbatasan dengan prinsip penanganan perbatasan yaitu keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
2. Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk "sabuk komando" perbatasan negara berupa buffer area atau security zone sejauh $\pm 4 \text{ km}$ dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan.
3. Dukungan infrastruktur jalan dilakukan dengan pertimbangan prinsip keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan melalui pembangunan jalan paralel/sejajar perbatasan.
4. Namun demikian, tidak seluruh trase memenuhi konsep sabuk komando karena menghindari taman nasional bagian dari Heart of Borneo dan mempertimbangkan alinyemen vertikal.
5. Penanganan perbatasan dibagi atas :

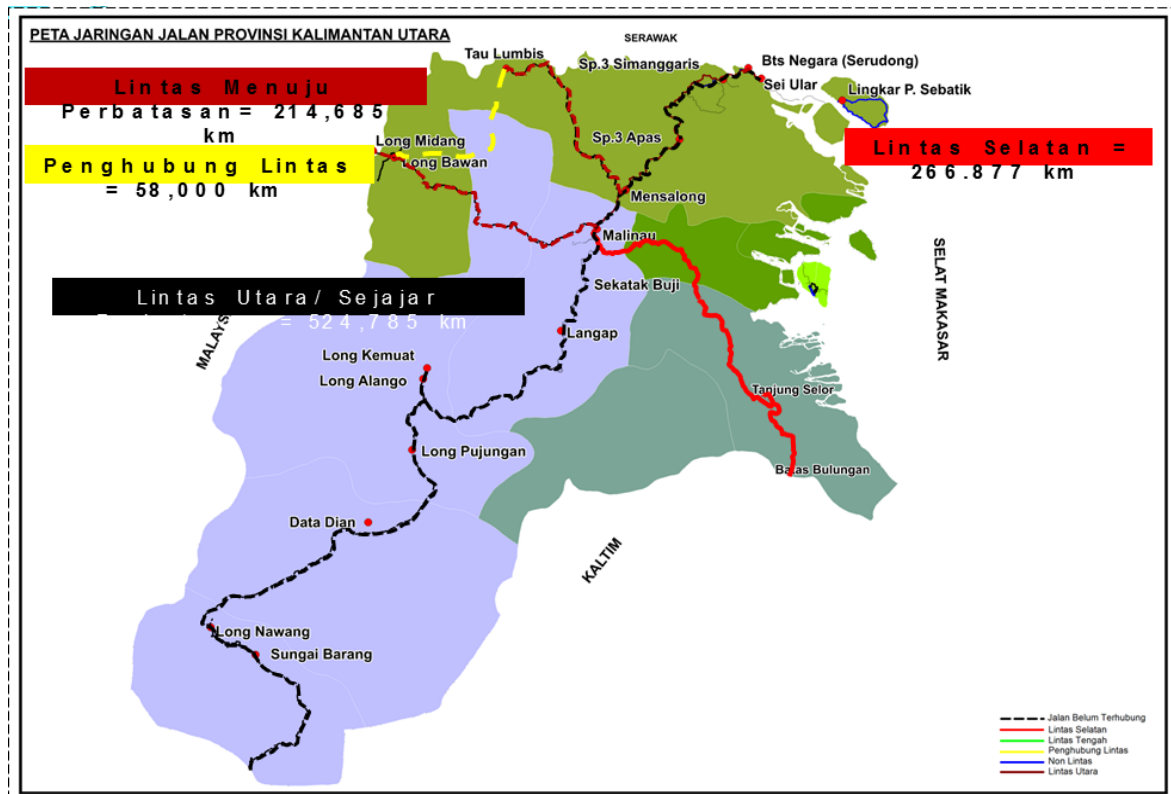
- a. Penanganan Jalan Pararel Perbatasan dan
 - b. Penanganan Jalan Akses Perbatasan
6. Strategi Penanganan Fisik di perbatasan dilakukan dengan 2 sistem kontrak :
- a. Swakelola ditangani oleh Zeni TNI
 - b. Kontrak harga satuan ditangani oleh Kontraktor

2.4.1 Strategi Penanganan Perbatasan

1. Menyelesaikan penyiapan badan jalan dengan pendekatan bekerja sama dengan Zeni.
2. Perkerasan diselesaikan sementara hanya sampai sub-base yang seminimal mungkin menggunakan bahan bakar dan agregat serta stabilisasi kimia.
3. Menyelesaikan seluruh jembatan-jembatan kecil yang kurang dari 30 meter dengan menggunakan **Jembatan Bailey** dari sumber :
 - Bina Marga (Hibah)
 - TNI (sewa)
4. Penyelesaian jembatan-jembatan panjang dengan konstruksi permanen rangka baja menjadi prioritas.
5. Seluruh pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya masih tanah dilakukan perbaikan grade, lebar dan konstruksi yang menggunakan stabilisasi.
6. Pendekatan design build untuk menyiapkan pekerjaan Multi Years.
7. Penyelesaian hutan lindung dilakukan dengan dasar basic design.

Gambar 2.37

Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2.38

Peta Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Timur TA. 2014



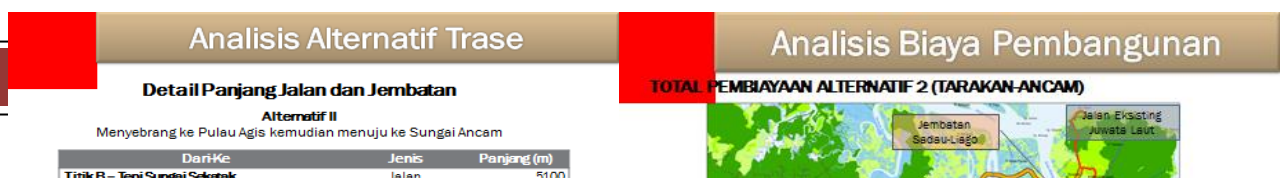
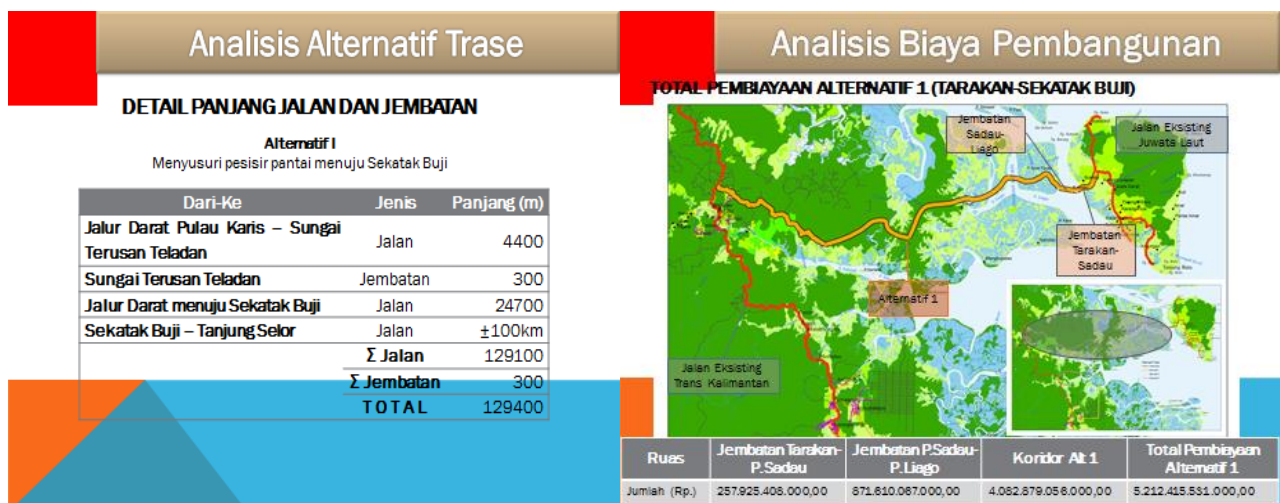
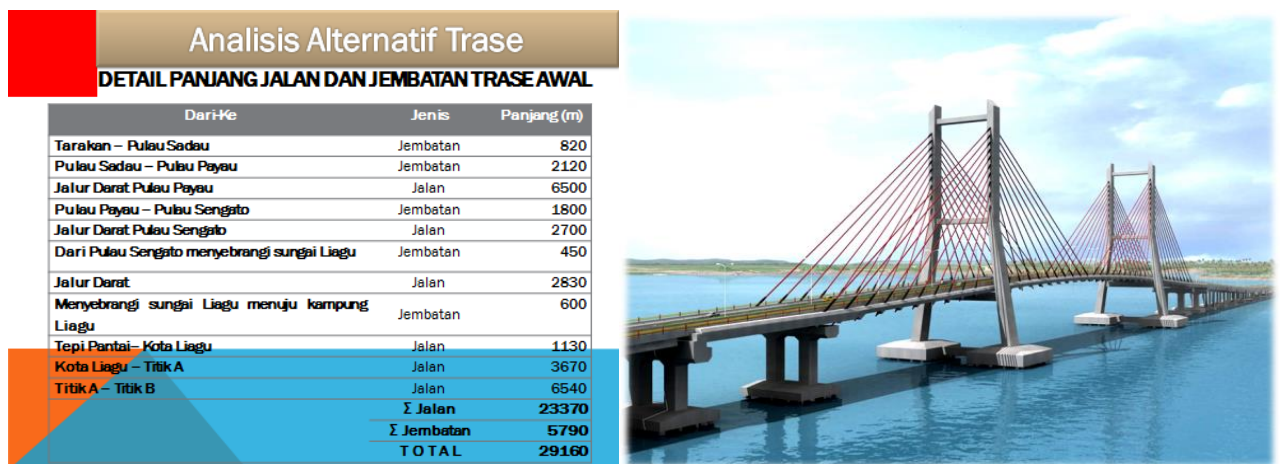
2.4.2 Latar Belakang Pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan :

Untuk menciptakan percepatan pembangunan wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara diperlukan integrasi yang baik antar wilayah. Salah satu faktor pendukung terwujudnya integrasi antar wilayah yang baik adalah aksesibilitas yang memudahkan pergerakan barang dan jasa dengan membangun sebuah jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan Pulau Tarakan dan daratan Pulau Kalimantan dalam suatu koridor Bulungan – Tarakan, yang didasarkan atas transportasi di Provinsi Kalimantan Utara memang sudah didukung oleh transportasi darat dan laut, namun memerlukan biaya yang cukup mahal dan terbatas pada jam-jam tertentu sehingga diperlukan pembangunan akses jalan dan jembatan penghubung antara Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan sebagai alternatif solusi yang dapat mengakomodasi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal tersebut didasari oleh Kota Tarakan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bandara udara dan pelabuhan laut yang strategis dan mendukung pusat niaga di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, serta Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memerlukan aksesibilitas dalam pengelolaannya, serta menjadi stimulan ke arah perkembangan semua sektor usaha.

Melalui pembangunan akses jalan dan jembatan penghubung Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan dapat tercipta alternatif transportasi di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan aksesibilitas antara Kota Tarakan dan Kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Utara tidak tergantung waktu dan dapat dimanfaatkan pula sebagai jalur utilitas listrik dan air bersih serta menjadi stimulan percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Percepatan pertumbuhan perekonomian perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur utama yang efektif dan efisien guna mempercepat pembangunan, pengembangan antar wilayah dan menjadi stimulan ke arah perkembangan semua sektor di segala bidang sehingga terwujud kelancaran roda perekonomian, kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan.

Gambar 2.39
Analisis Jembatan Bulungan-Tarakan



2.4.3 KIPI Tanah Kuning

Mengapa Tanah Kuning

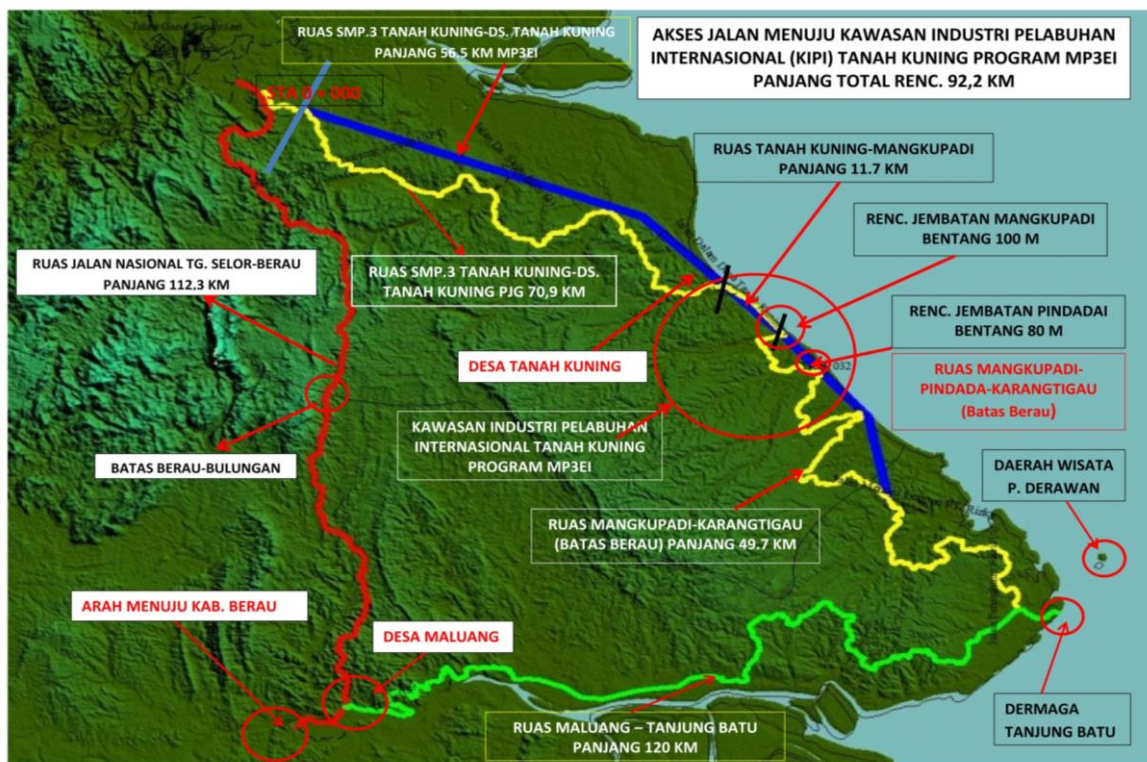
1. Lahan seluas 5.000 s/d 10.000 Ha telah tersedia untuk pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional.
2. Topografi lahan cukup landai dan secara geografis berada pada pesisir pantai, bila dimanfaatkan untuk kawasan industri tidak banyak memerlukan perbaikan lahan.
3. Berdasar survey hidrografi, Tanah Kuning bila dibangun pelabuhan laut terbebas dari bahaya bawah air dan endapan lumpur
4. Terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim)
5. Bisa dituju dengan akses darat dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kaltara, yaitu PKNP Tanjung Selor, PKW Malinau, PKW Tideng Pale dan berbatasan langsung dengan Berau yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim.

Gambar 2.40

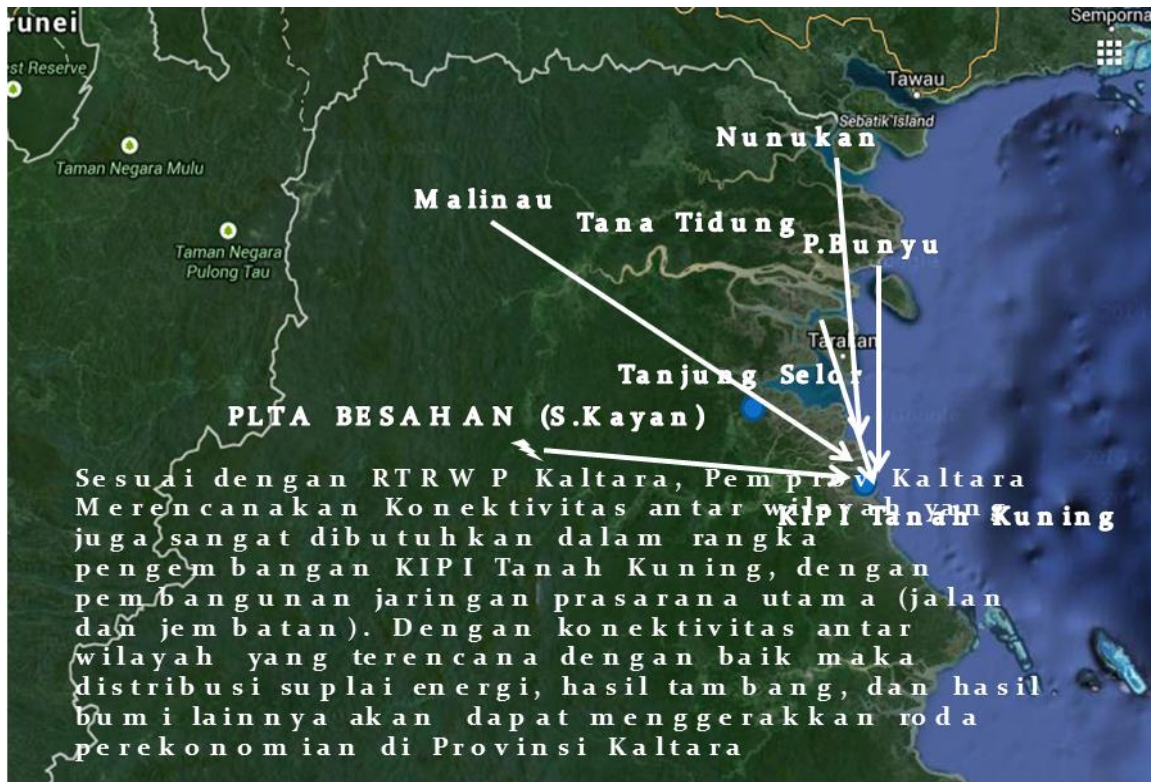


Gambar 2.41

Peta Rencana Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Tanjung Selor – Tanah Kuning – Tanjung Batu – Tanjung Redeb



Gambar 2.42



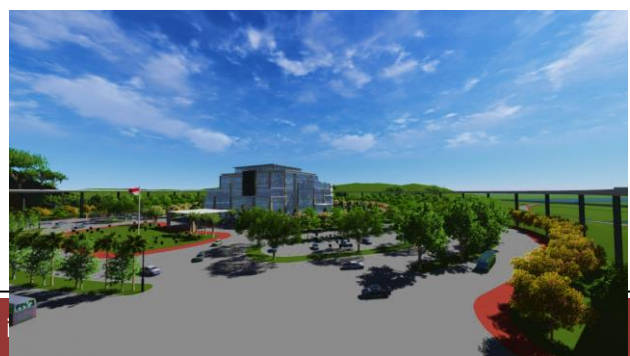
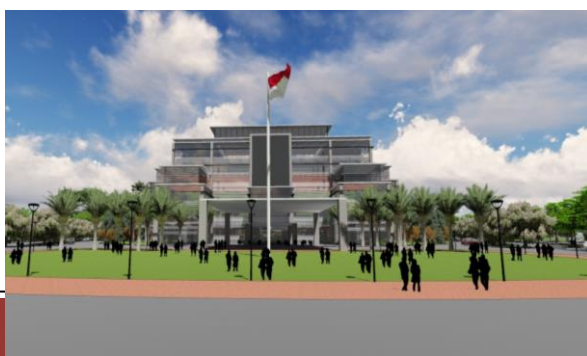
Gambar 2.43

Foto Groundbreaking PLTA Kayan dan Mentarang oleh PT. Cina Power Investmen, PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Hanergi Holding Group



Gambar 2.44

Design Kantor DPRD





3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan/kondisi yang berada didalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama input (*Resource*) yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, misal SDM, kemampuan ekonomi, informasi dan kompetensi, kedua proses kerja (*Present Strategy*) dan ketiga kinerja (*Performance*) yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu.

a. Input (Resourced)

Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya seberapa memadai sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terdapat pada lingkungannya. Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setaip organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya (*Top Manajement*). Dalam konteks ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun gambaran Input (*Resource*) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tingkat keberhasilan kerja suatu kelembagaan/organisasi sangat dipengaruhi dari sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata Ruang dapat dikatakan cukup memadai yaitu sebanyak 45 orang PNS dan 71 orang Tenaga kontrak. Namun jika dilihat dari kualitas sumber daya yang ada,

masih dirasakan perlunya peningkatan kompetensi teknis tertentu melalui pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini sangat diperlukan guna mendukung jenis tugas dan jumlah pelayanan yang harus diselenggarakan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dari SDM yang berkompeten.

2. Sumber Daya Ekonomi/Pendanaan

Sumber daya ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggota. Aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya. Kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara target kinerja yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat memerlukan profesionalisme dan kompetensi yang memadai untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi utama (Core Business) yang sangat luas memiliki tantangan yang besar tidak hanya pada aspek operasional, namun juga pada mekanisme perencanaan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

3. Sumber Daya Teknologi (Sarana Prasarana)

Teknologi yang terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan perubahan dimasa yang akan datang. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang sebagai unit kerja yang melayani masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat yang sangat diperlukan. Sarana dan prasarana kantor saat ini dapat dikatakan belum cukup memadai dan merupakan salah satu faktor kelemahan dalam kinerja organisasi. Salah satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sarana fisik dan teknologi yang

menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat mendukung peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara.

b. Proses Kerja (Present Strategy)

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Proses kerja disini menyangkut pola hubungan kerja yang dilakukan antar bidang maupun unit organisasi terkait termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan kolega atau calon kolega. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sangat diperlukan adanya review terhadap mekanisme kerja guna mencapai harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi terhadap interpretasi *job descriptions* yang diimplementasikan secara koordinatif dan terintegrasi oleh seluruh bidang dan sekretariat. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/instansi terkait, seperti halnya dengan pola umum yang terdapat dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksikan egoisme sektoral, dimana setiap unit kerja telah berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan sistem, kecenderungan ini sering menghambat hubungan diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

c. Kinerja (Performance)

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dan produktivitas pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan programnya diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawainya. Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi kontribusi yang diberikan pada organisasi atau instansi tersebut, termasuk kualitas pelayanan yang disajikan dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diharapkan memberikan dukungan operasional dan teknis. Untuk itu, diharapkan satuan kerja ini dituntut memiliki SDM yang handal dan profesional, unggul, kompetitif dan akuntabel.

Mengenai kinerja pembangunan bidang ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

1. Konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak merata disebabkan beberapa hal antara lain :
 - 1) Keterbatasan infrastruktur transportasi,
 - 2) Biaya transportasi menjadi mahal, karena keterbatasan moda angkutan
 - 3) Waktu tempuh perjalanan cukup lama karena faktor jarak, hambatan fisik-geografis, dan kesulitan sarana prasarana,
 - 4) Penduduk tersebar tidak merata dan berada pada kondisi geografis yang tidak mudah,
 - 5) Sarana dan prasarana untuk efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang tetap dibutuhkan untuk *supply* logistik kawasan, dan
 - 6) Kekurangan penduduk yang mampu untuk memanfaatkan potensi lokal.
2. Masih terkendala dalam pembebasan lahan disebabkan beberapa hal antara lain :
 - 1) Dokumen tanah tidak lengkap,
 - 2) Tidak ada titik temunya kesepakatan nilai tawar untuk kedua belah pihak
 - 3) Luas lahan bersertifikat Provinsi Kalimantan Utara antara lain :
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 732,35 Tahun 2011 (705,09) Tahun 2012 (19,61) Tahun 2013 (19,23) Kabupaten Malinau Tahun 2010 (-) Tahun 2011(-) Tahun 2012 (1,14) Tahun 2013 (-) Kabupaten Nunukan Tahun 2010 (0,07) Tahun 2011 (-) Tahun 2012 (-) Tahun 2013 (-) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 (-) Tahun 2011 (-) Tahun 2012 (-) Tahun 2013 (-) Kota Tarakan Tahun 2010 (157,66) Tahun 2011 (160, 77) Tahun 2012 (26,06) Tahun 2013 (26,56)
3. Banyaknya alih fungsi lahan antara lain :
 - 1) pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan, baik perkebunan rakyat, maupun perkebunan besar.
 - 2) Kawasan abrasi, ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan lebih seluas 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga ribu) hektar, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal. Adapun rumah tangga pengguna air bersih :

- 1) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 sebanyak 5432, 2011 sebanyak 5608, 2012 sebanyak 5917, 2013 sebanyak 1639, dan 2014 sebanyak 6370.
- 2) Kabupaten Malinau Tahun 2010 sebanyak 3701, 2011 sebanyak 3742, 2012 sebanyak 4345, 2013 sebanyak 4810, dan 2014 sebanyak 5407.
- 3) Kabupaten Nunukan Tahun 2010 sebanyak 3665, 2011 sebanyak 3965, 2012 sebanyak 3981, 2013 sebanyak 4186, dan 2014 sebanyak 4513.
- 4) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 sebanyak 403, 2011 sebanyak 419, 2012 sebanyak 328, 2013 sebanyak 332, dan 2014 sebanyak 607.
- 5) Kota Tarakan Tahun 2010 sebanyak 11767, 2011 sebanyak 12471, 2012 sebanyak 13328, 2013 sebanyak 14509, dan 2014 sebanyak 15729.

Lingkungan eksternal dalam konteks kajian organisasi/manajemen merupakan kondisi yang terdapat diluar organisasi, lingkungan ini meliputi lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

3.1.2 Analisis Faktor Eksternal

a. Lingkungan Masyarakat

Termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan masyarakat ini terdiri dari :

1. Aspek Politik

Aspek ini biasanya menghubungkan manajemen organisasi dengan berbagai kebijakan ataupun kondisi politik yang terjadi. Dalam konteks organisasi publik, perubahan yang terdapat pada aspek politik atau kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, karena pada dasarnya organisasi publik (dan terlebih organisasi Pemerintah) merupakan bagian dari sistem politik itu sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan kelonggaran maupun memperkuat atau bahkan menghambat proses penyelenggaraan fungsi organisasi. Perlu disadari bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan pernah terlepas dari faktor kepentingan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan setiap kebijakan mengandung "pesan" yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak itu bisa saja masyarakat luas sebagai

kepentingan bersama, tetapi bisa juga kepentingan-kepentingan yang memberikan peluang dan manfaat bagi lembaga atau organisasi tertentu, atau pihak-pihak yang berperan dibalik lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini sering harus disadari mengingat adanya berbagai keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan dilematis yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya mencapai akselerasi pembangunan.

Kondisi politik di Provinsi Kalimantan Utara yang cenderung kondusif, cukup mendukung dan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal ini juga didukung dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Utara yang mengarahkan konsep-konsep pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaannya.

2. Aspek Ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh, karena bagaimanapun juga Pemerintah Daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat sosial (Society) maupun sektor swasta (Private sector). Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan dukungan yang sangat positif. Disamping itu aspek ekonomi ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan terhadap perumahan dan iklim investasi, dimana Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pertanian, dan sumber daya alamnya yang berlimpah tentunya akan menjadi salah satu daerah tujuan investasi. Hal ini tentunya akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah daerah maupun infrastruktur perdagangan berupa pembangunan gedung-gedung oleh para pengusaha yang tentunya berdampak terhadap timbulnya tantangan akan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3. Aspek Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap permohonan pengajuan perijinan. Perubahan sosial yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap dan pola perilaku masyarakat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap

kebijakan Pemerintah dalam pembangunan. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemajuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktifitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Mandiri** : Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses

pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan;⁵ memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

b. **Aman dan Damai** : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi **perpaduan kemajemukan** masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai

ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.

c. **Pemerintahan yang bersih dan berwibawa** : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai provinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah dihadapkannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dan daerah Otonomi Baru (DOB) yang di karuniai sumber daya alam yang melimpah. Untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur wilayah, perlu dikedepankan pengelolaan dan peningkatan infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy), meningkatnya

infrastruktur fisik dan ekonomi utama wilayah serta meningkatnya konektivitas antar daerah dan negara tetangga.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi tujuan umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berdasarkan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Visi misi K/L adalah sebagai berikut :

a. Visi K/L

- 1) Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan pranan organisasi K/L
- 2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi K/L
- 3) Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami
- 4) Visi harus dirumuskan secara singkat, padar dan mudah di ingat
- 5) Visi harus dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
- 6) Visi harus selau berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel;

b. Misi K/L

- 1) Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan belaku pada periode tertentu
- 2) Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait
- 3) Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi K/L atau bersifat unik terhadap organisasi K/L lainnya; dan
- 4) Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi K/L kedalam tujuan K/L

c. Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis K/L yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan K/L
- 2) Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua programm dalam K/L;
- 3) Sasaran strategis K/L harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
- 4) Sasaran strategis K/L harus dilengkapi dengan terget kinerja.

d. indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) *Relevant*
- 2) *Well-defined*
- 3) *Measurable*
- 4) *Appropriate*
 - a) Indikator kinerja kuantitas
 - b) Indikator kinerja kualitas
 - c) Indikator kinerja biaya
- 5) *Reliable*
- 6) *Verifiable*

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang. Sebagai ilustrasi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan

infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi : 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, 2) untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan 3) untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Selain arah kebijakan tersebut juga ditetapkan arah kebijakan yang bersifat manajerial yaitu : 1) untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional, dan 2) untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal,

sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)” yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau, sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman), serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Mengacu Arah Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat diatas Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menitikberatkan pada Pembangunan infrastruktur jalan, Penyediaan Pelayanan dasar Sarana dan Prasarana Pemukiman, Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman),

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Infrastruktur ke PU-an dalam RTRW sebagai berikut :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
2. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
3. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
4. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
5. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah provinsi, yaitu mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana

wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi, mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan, mewujudkan optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global, mewujudkan keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan, dan mewujudkan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

RTRW Provinsi menetapkan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama lima tahunan dan program utama tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Utara sehingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal dengan cara mengembangkan pengelolaan secara kolaboratif.

Pembangunan adalah hal penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini terlihat dalam bahasan pada laporan akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan serta beberapa bangunan utama daerah.

Istilah “pembangunan berkelanjutan” dipopulerkan oleh the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987. Tujuan dari the World Commission adalah untuk menemukan cara praktis untuk menjawab problem lingkungan dan pembangunan dunia. Terdapat beberapa pengertian pembangunan berkelanjutan saat sekarang ini. Terlepas dari varian pengertian dan perdebatan yang ada, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas (1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, (2) jaringan transportasi perkeretaapian, dan (3) jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas (a) jaringan jalan, dan

(b) jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Sistem Jaringan Jalan

1. Jaringan jalan arteri primer

Rencana jaringan jalan arteri primer, ditetapkan di:

- Ruas jalan Bts. Bulungan - Tj. Selor;
- Ruas jalan Tj. Selor - Sp. 3 Tj. Palas;
- Ruas jalan Sp.3 Tj. Palas - Sekatak Buji;
- Ruas jalan Sekatak Buji -Malinau Kota;
- Ruas jalan Malinau Kota - Mensalong;
- Ruas jalan Mensalong - Sp. Tiga Apas;
- Ruas jalan Sp. Tiga Apas - Simanggaris;
- Ruas jalan Simanggaris - Sei Ular (Kabupaten Nunukan);
- Ruas jalan Simanggaris - Bts. Negara (Serudong);
- Lingkar Pulau Sebatik;
- Lingkar Pulau Nunukan;
- Ruas jalan di Kota Tanjung Selor, meliputi:
- Ruas jalan di Kota Tarakan, meliputi:
- Simpang Pungit - Jembatan Bulungan Tarakan;

2. Jaringan jalan kolektor primer 1 (k-1)

Rencana jaringan jalan kolektor primer 1 (k-1) di Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan di :

- Ruas jalan Pelabuhan Ancam-Poros provinsi (Kabupaten Bulungan)
- Ruas jalan Ardimulyo-poros provinsi (Kabupaten Bulungan), dan
- Ruas jalan Simpang Metut - Long Lejuh (Kabupaten Bulungan).

3. Jaringan jalan strategis nasional

Pengembangan jaringan jalan strategis nasional, ditetapkan di :

- Ruas jalan Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat) -Mahak Baru (Kabupaten Malinau),
- Ruas jalan Mahak Baru-Sungai Barang-Long Ampung-Long Nawang (Kabupaten Malinau),
- Ruas jalan Long Metun- Data Dian (Kabupaten Malinau),
- Ruas jalan Data Dian-Long Pujungan (Kabupaten Malinau),
- Ruas jalan Long Nawang – perbatasan,
- Ruas jalan Langap - Metut - Sungai Hong - Long Pada - Long Nyau - Long Alango,
- Ruas jalan Malinau Kota-Paking-Semamu–Binuang-Long Bawan-Long Midang-Batas Negara Malaysia,

- Ruas jalan Mensalong-Tau Lumbis-Batas Negara Malaysia,
- Ruas jalan Simanggaris-Tau Lumbis, dan
- Ruas jalan Lembudud - Batas Negara (Bario di Serawak).

a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan didukung dengan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas :

1. Sumber Air

Sumber air terdiri atas air permukaan serta air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

Sumber air, terdiri atas :

- a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas :
 - WS Berau-Kelai,
 - WS Kayan,
 - WS Mahakam, dan
 - WS Sesayap.
- b. Sumber air berupa air tanah berada pada CAT berupa CAT Tanjung Selor mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

2. Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air meliputi sistem pengelolaan banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem jaringan air baku.

- a. pengembangan prasarana pengendali banjir yang diprioritaskan meliputi :
 - normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai,
 - pembangunan, rehabilitasi serta operasi pemeliharaan bangunan pengendali banjir diseluruh sungai rawan banjir,
 - rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai.

b. Sistem jaringan irigasi

Meliputi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder berupa Daerah irigasi (DI) terdiri atas:

- DI Kalamok dan DI Manja Lutung di Kabupaten Malinau,
- DI Terang Baru, DI Bina Lawan, DI Tanjung Aru, DI Sebatik di Kabupaten Nunukan.

- c. Sistem pengamanan pantai dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai dan bencana tsunami melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.
- d. Sistem jaringan air baku, berupa pengembangan waduk, bendungan, dan embung dalam rangka penyediaan air baku. Pengembangan embung, meliputi:
 - Embung sungai Bilal, Embung Bolong, dan Embung Sebatik di Kabupaten Nunukan; dan
 - Embung Persemaian, Embung Batumapan, Embung Binalatung, Embung Selayung, Embung Simaya, Embung Semunti, dan Embung Bengawan di Kota Tarakan.

b. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

Sistem jaringan prasarana perkotaan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Sistem jaringan prasarana terdiri atas:

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional SPAM dilaksanakan melalui pengembangan SPAM regional untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan
2. Sistem pengelolaan persampahan regional
Sistem pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui:
 - pengembangan sistem persampahan untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah melalui sistem pengelolaan sampah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan,
 - pengembangan sistem pengelolaan persampahan untuk kabupaten/kota akan dikembangkan pada masing-masing kabupaten dengan lokasi tempat pengelolaan jauh dari permukiman atau dengan melakukan sistem pengelolaan daur ulang, dan
 - pengelolaan persampahan untuk daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, terutama yang ada di pulau-pulau diarahkan penanganannya melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat atau pengembangan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum dan telaah di atas dapat diambil isu-isu strategis antara lain :

1. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung interkonektivitas antar daerah,
2. Belum terpenuhinya infrastruktur untuk pertanian yang menunjang kemandirian pangan daerah,
3. Besarnya intensitas abrasi pantai dan bencana banjir di wilayah tertentu.
4. Masih terdapatnya sejumlah lingkungan pemukiman kumuh,
5. Belum memadainya infrastruktur pemerintahan,
6. Belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Utara dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar wilayah.

Sasaran

- a. Meningkatkan sarana prasarana aparatur
 - b. Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya Jasa Konstruksi
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan sumber daya air

Sasaran

Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air

3. Meningkatnya Rumah layak huni dan terjangkau

Sasaran

Meningkatkan pembangunan rumah layak huni

4. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW

Sasaran

Ketaatan terhadap RTRW

5. Meningkatnya konektivitas daerah.

Sasaran

Meningkatkan kualitas jalan

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Presentase pelayanan dasar layak yang tercipta	Mewujudkan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	Persentase Pembangunan Gedung & Pusat Perkantoran	14%	26%			
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	15%	20%			
Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar wilayah	Persentase pemenuhan Prasarana dasar	Meningkatkan sarana prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana pemerintahan			44%	70%	100%
		Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni			25%	30%	35%
		Meningkatkan kualitas sumber daya Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional			40%	50%	60%
Meningkatnya ketahanan pangan dan sumber daya air	Persentase infrastruktur pangan dan sumberdaya air	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	7%	10%			
			Rasio Wilayah Rawan Banjir	3%	6%			
			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Air Baku	5%	7%			
Pemantapan ketahanan pangan dan sumber daya air	Prosentase ifrastruktur pangan dan sumberdaya air yang terwujud	Mewujudkan Infrastruktur Sumber Daya Air Yang Berkualitas	Prosentase Luas Sawah Yang Teralir			13%	15%	18%
			Prosentase Penurunan Kawasan Rawan Banjir			8%	11%	14%
			Prosentase Ketersediaan Air Baku			9%	12%	16%

Mewujudkan Hunian layak dan terjangkau	Prosentase rumah tidak layak huni	Berkurangnya Rumah tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	20%	24%			
		Meningkatnya Pembangunan Sarana Permukiman Masyarakat	Presentase Pembangunan Sarana Sanitasi Permukiman Masyarakat	5%	10%			
		Tersedianya Areal Pemakaman	Presentase Terbangunnya Areal Pemakaman	32%	37%			
	Rasio rumah layak huni	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			28%	32%	35%
Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW			35%	45%	55%
Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan pembangunan Infrastruktur Jalan Perbatasan	Laju percepatan pembangunan infrastruktur	Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap dan terhubung antar daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	40%	47%			
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	15%	25%			
	Presentase pengembangan wilayah perbatasan, pedalaman, dan pulau terluar provinsi kaltara		Indeks Konektivitas Daerah	15%	25%			
Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio Konektivitas Daerah	Meningkatkan kualitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap			55%	65%	75%

5.1 Strategi dan Kebijakan

Peta permasalahan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 5.1

Strategi dirancang melalui analisis dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai

5.1.1 Faktor Kekuatan (*Strong*) :

1. Pegawai yang bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
2. Pola kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.
6. Adanya Motivasi Kerja yang tinggi.
7. Insentif pegawai yang mencukupi.
8. Adanya standart operasional prosedur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan teknis.
9. Adanya kebijakan pemerintah yang berkomitmen mengembangkan sektor infrastruktur di kawasan perbatasan.

5.1.2 Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya pegawai di SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam

rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
7. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

5.1.3 Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

5.1.4 Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara;

Goals Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (*dampak/impact pada level stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact pada level customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, konektivitas bagi

penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor untuk mensejahterakan masyarakat.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah mengacu kepada RPJMD 2016-2021 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

- A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
- B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
- C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas daerah guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
- D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'
- E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Utara Yang Mandiri, Aman dan Berwibawa

Arah kebijakan utama pembangunan difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah, Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1. Meningkatkan jaringan irigasi
2. Mewujudkan perencanaan tata ruang
3. Mewujudkan pemanfaatan ruang
4. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka percepatan pembangunan kota baru mandiri tanjung selor dan kawasan industri tanah kuning (KIPI)
6. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku
7. Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dasar permukiman
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar pendukung permukiman
10. Menyediakan areal pemakaman
11. Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengamanan abrasi pantai
12. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui;

- (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya;
 - (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi;
 - (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi;
 - (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan;
 - (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan;
 - (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan
 - (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal

dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*).

Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

5. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; **peningkatan kapasitas** aparatur pemerintah daerah; dan peningkatan kapasitas keuangan daerah;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, strategi, dan Kebijakan

Visi : Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Misi : 1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar wilayah	Meningkatkan sarana prasarana aparatur	Mewujudkan pembangunan sarana pemerintahan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah
	Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak	Penyediaan Kawasan Pemukiman yang sehat	1. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, pembangunan sarana dan prasarana desa, 2.percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, 3. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; 4. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi;
	Meningkatkan kualitas sumber daya Jasa Konstruksi	Menwujudkan pembinaan pelaku Jasa Konstruksi	
Mewujudkan peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Mewujudkan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	Penyediaan Kawasan Pemukiman yang sehat	
Meningkatnya ketahanan pangan dan sumber daya air	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa	
		Meningkatkan sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir	
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pemukiman, dan pertanian	
Pemantapan ketahanan pangan dan sumber daya air	Prosentase infrastruktur pangan dan sumberdaya air yang terwujud	Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa	
		Meningkatkan sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir	
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pemukiman, dan pertanian	
Meningkatnya Rumah layak huni dan terjangkau	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Berkurangnya Rumah tidak Layak Huni	
Mewujudkan Hunian layak dan terjangkau	Prosentase rumah tidak layak huni	Berkurangnya Rumah tidak Layak Huni	
		Presentase Pembangunan Sarana Sanitasi Permukiman Masyarakat	
		Presentase Terbangunnya Areal Pemakaman	
	Rasio rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya kesesuaian penggunaan ruang	

Meningkatnya konektivitas daerah	Meningkatkan kualitas jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap dan Jembatan dalam kondisi Baik	Peningkatan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis dan meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan
Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio Konektivitas Daerah	Meningkatkan kualitas jalan	

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program dan kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. penyediaan jasa surat menyurat,
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
- c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional,
- d. penyediaan jasa administrasi keuangan,
- e. penyediaan jasa kebersihan kantor,
- f. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,
- g. penyediaan alat tulis kantor,
- h. penyediaan barang cetakan dan pengadaan,
- i. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
- j. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
- k. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
- l. penyediaan makanan dan minuman,
- m. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
- n. rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
- p. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke PU-an,** meliputi :
 - a. Penyusunan HSPK Bidang Ke PU-an
 - b. Penyusunan sistem informasi DPU
 - c. Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan kePUan
- 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,** meliputi :
 - a. Perencanaan Pembangunan Jalan
 - b. Pembangunan Jalan
 - c. Perencanaan Pembangunan Jembatan
 - d. Pembangunan Jembatan
- 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** meliputi :
 - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- 7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 8. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan** meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Inspeksi Kondisi Jalan
 - b. Inspeksi Kondisi Jembatan
- 9. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan,** meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan
 - b. Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan
- 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan** meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratotium Kebinarmargaan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan
 - c. Pengadaan Alat-Alat Berat
- 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Pembangunan Rumah Dinas
 - b. Pembangunan Gedung Kantor
 - c. Pembangunan Gedung Kantor SKPD
 - d. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum

- e. Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum
 - f. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara
 - g. Persiapan Pengadaan Tanah
 - h. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - i. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**, meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
 - b. Pembangunan Air Bersih
- 14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**, meliputi:
- a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai
 - c. Pembangunan Jaringan Irigasi
 - d. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
 - e. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - f. Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun
 - g. O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara
- 15. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya**, meliputi :
- a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - b. Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara
- 16. Program Pengendalian Banjir**, meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
 - b. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
 - d. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
- 17. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**, meliputi :
- a. Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan.
- 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman**, meliputi:
- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

- c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
- d. Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Strategis

19. Program Pengembangan Perumahan, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
- b. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana
- d. Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni

20. Program Lingkungan Sehat Perumahan, meliputi:

- a. Penyediaan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin
- b. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Kereserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang.

21. Program pengelolaan areal pemakaman, meliputi :

- a. Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

22. Program Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PLP), meliputi:

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Permukiman

23. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
- b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
- e. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
- f. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

24. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi :

- a. Penyusunan norma standar dan kreteria pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
- d. Sosialisasi kebijakan norma standar prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang
- f. Fasilitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
- g. Survey dan Pemetaan

25. Program Ruang Terbuka Hijau, meliputi:

- a. Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
- b. Pembangunan RTH
- c. Pemeliharaan RTH
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

26. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, meliputi :

- a. Catur Tertib Administrasi Pertanahan
- b. Monitoring dan Evaluasi
- c. Penyusunan Standard Operational Prosedure (SOP) Bidang Pertanahan
- d. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal

27. Program Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Prov. Kaltara
- b. Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara
- c. Koordinasi Pembentukan Dan Pengembangan LPJK Kaltara

28. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, meliputi :

- a. Penyusunan PERGUB Kalimantan Utara tentang Tenaga Kerja Konstruksi Lokal
- b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Mutu Konstruksi Daerah
- d. Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)
- e. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)
- f. Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi/MTU
- g. Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi

29. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, meliputi :

- a. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
- b. Kerjasama Lembaga dan Masyarakat dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- c. Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kaltara

30. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi, meliputi:

- a. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi
- c. Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi
- d. Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun SKPD didasarkan pada kriteria-kriterianya diantaranya :

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran,
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini capaian pada tahun 2015 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2016-2021.

Target sasaran SKPD (*outcome-impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) adalah sebagaimana pada Lampiran 1.

7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			Tahun-2015	Tahun-2017	Tahun-2018	Tahun-2019	Tahun-2020	Tahun-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Sasaran									
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Kondisi Jalan								
1.1	Panjang jalan baik	Km	1.767,48	2.236,66	2.388,90	2.541,14	2.693,38	2.845,62	2.845,62
1.2	Total panjang jalan	Km	4.055,21	4.930,40	5.218,73	5.507,06	5.795,39	6.083,72	6.083,72
1.3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km/Km	0,436	0,454	0,458	0,461	0,465	0,468	0,468
1.4	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	43,59	45,36	45,78	46,14	46,47	46,77	46,77
1.5	Panjang jalan baik dan sedang	Km	3.713	4.592,30	4.900,56	5.208,82	5.517,08	5.825,34	5.825,34
1.6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	Km/Km	0,916	0,929	0,936	0,943	0,949	0,954	0,954
1.7	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	91,55	92,86	93,6	94,26	94,85	95,39	95,39
1.8	Mobilitas	Km/1000 Penduduk	6,56	7,16	7,33	7,48	7,63	7,77	7,77
1.9	Kinerja jalan	%	2,83	2,84	2,87	2,89	2,91	2,93	2,93
2	Panjang jalan dilalui roda 4	Km/Penduduk	0,0066	0,0072	0,0073	0,0075	0,0076	0,0078	0,0078
3	Aksesibilitas	%	5,59	6,81	7,21	7,61	8,01	8,41	8,41
Indikator Program									
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Rumah Tangga	%	21,64	27,15	28,28	29,41	30,53	31,66	31,66

	Pengguna Air Bersih							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

8.1 Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional. Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal. Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun lebih lanjut pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan penyebaran NSPK.

Pencapaian sasaran target rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016 - 2021 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pengembangan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam hal ini tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan/menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat

perkembangan sektor swasta. Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai alternatif dan upaya untuk menarik investasi yang dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pihak Swasta berupa pemberian dukungan, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pekerjaan ke-PU-an sangat diperlukan. Akhir kata, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan pada setiap Bidang dan Sekertariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten.

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Utara menetapkan visi dengan mengacu kepada Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sehingga akhirnya terbentuk rencana strategis yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Akhir kata, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 perlu dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara																									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD		
													2017		2018		2019		2020		2021				
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)	
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan ketatalaksanaan kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan	Prosentase tatalaksana Kelembagaan Sesuai Tupoksi	Terselenggaranya tugas OPD yang baik dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan tugas SKPD sesuai tupoksi & kelembagaan yang baik & akuntabel	40%	55%	60%	80%	95%	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	13.138	100%	12.367	100%	12.866	100%	13.241	100%	13.241	100%	64.853	
									1.03.01.01	• penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim		2500 Lembar	40	2500 Lembar	40	2500 Lembar	40	2500 Lembar	40	2500 Lembar	40	12500 Lembar	200	
									1.03.01.02	• penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	2.256	12 Bulan	1.332	12 Bulan	1.332	12 Bulan	1.332	12 Bulan	1.332	60 Bulan	7.584	
									1.03.01.07	• penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan		12 Bulan	4.277	12 Bulan	4.274,4	12 Bulan	4.275	12 Bulan	4.275	12 Bulan	4.275	60 Bulan	21.376	
									1.03.01.08	• penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	1.100	12 Bulan	1.300	12 Bulan	1.300	12 Bulan	1.300	12 Bulan	1.300	60 Bulan	6.300	
									1.03.01.09	• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		25 Unit	375	25 Unit	310	25 Unit	310	25 Unit	310	25 Unit	310	125 Unit	1.615	
									1.03.01.10	• penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan		12 Bulan	400	12 Bulan	400	12 Bulan	400	12 Bulan	400	12 Bulan	400	60 Bulan	2.000	
									1.03.01.11	• penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	180	12 Bulan	194	12 Bulan	194	12 Bulan	194	12 Bulan	194	60 Bulan	956	
									1.03.01.12	• penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		50 Unit	40	50 Unit	40	50 Unit	40	50 Unit	40	50 Unit	40	250 Unit	200	
									1.03.01.13	• penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		560 Unit	1.225	15 Unit	562	10 Unit	560	10 Unit	550	10 Unit	550	605 Unit	3.447	
									1.03.01.15	• penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		100 Eksemplar	215	100 Eksemplar	215	100 Eksemplar	215	100 Eksemplar	200	100 Eksemplar	200	500 Eksemplar	1.045	
									1.03.01.17	• penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		4000 Porsi	280	7000 Porsi	500	7000 Porsi	500	7000 Porsi	500	7000 Porsi	500	32000 Porsi	2.280	
									1.03.01.18	• rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 Kali	1.900	125 Kali	1.700	125 Kali	2.200	125 Kali	2.600	125 Kali	2.600	600 Kali	11.000	
									1.03.01.19	• rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		130 kali	850	150 kali	1.000	150 kali	1.000	150 kali	1.000	150 kali	1.000	750 kali	4.850	
									1.03.01.21	• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri		-	3 Kali	500	3 Kali	500	3 Kali	500	3 Kali	500	12 Kali	2.000		
									1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	25 Aparatur	25 Aparatur	100	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	305 Aparatur	1.500	
									1.03.05.01	• Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		25 Aparatur	100	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	70 Aparatur	350	305 Aparatur	1.500	
									1.03.35	Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	Persentase Terwujudnya Sistem Informasi	0%	25%	2.320	30%	5.413	40%	5.500	50%	5.370	60%	4.870	60%	23.473	
									1.03.35.01	• penyusunan HSPK Bidang Ke PU an	Jumlah HSPK yang tersusun	1 Kegiatan		456	1 Kegiatan	693	1 Kegiatan	800	1 Kegiatan	800	1 Kegiatan	800	5 Kegiatan	3.549	
									1.03.35.02	• Penyusunan sistem informasi DPU	Jumlah sistem informasi DPU yang terwujud			260	2 Kegiatan	700	1 Kegiatan	900	1 Kegiatan	900	1 Kegiatan	900	5 Kegiatan	3.660	
									1.03.35.03	• Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an	Jumlah terselenggaranya monitoring kegiatan ke PU an			600	1 Kegiatan	270	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	270	1 Kegiatan	270	4 Kegiatan	1.810	
									1.03.35.04	• Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan	Jumlah sistem informasi / data base jalan	1 Kegiatan		542	1 Kegiatan	2.100	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	5 Kegiatan	5.642	
									1.03.35.05	• Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan	Jumlah sistem informasi / data base jembatan	1 Kegiatan			-	-	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	1 Kegiatan	1.000	4 Kegiatan	3.000	
									1.03.35.06	• Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	1 Kegiatan		462	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	300	1 Kegiatan	1.662	
									1.03.35.07	• Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Jumlah sistem informasi sumber daya air yang terwujud				1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	600	1 Kegiatan	2.400	
									1.05.19.04	• Penyusunan Sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah sistem informasi Pertanahan yang terwujud		-	-	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	500	-	-	3 Kegiatan	1.750	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD		
													2017		2018		2019		2020		2021				
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)	
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SASARAN 2 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung Interkoneksiitas antar wilayah																									
Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar wilayah	Persentase pemenuhan prasarana dasar	Mewujudkan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan	Prosentase Gedung Pemerintahan Yang Layak	14%	26%	44%	70%	100%	1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	8,70%	14%	521.061	26%	467.106	44%	459.750	70%	423.300	100%	392.700	100%	2.263.917	
									1.03.02.02	• Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun		-	-	10 Unit	5.000	10 Unit	5.000	10 Unit	7.000	10 Unit	7.000	mah Dinas Tenaga	24.000	
									1.03.02.03	• Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	433.138	1 Unit	296.500	1 Unit	278.000	1 Unit	250.000	7 Unit	225.000	10 Unit	1.482.638	
									1.03.02.05	• Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan		8 Unit	1.310	2 Unit	700		-	-	-	-	10 Unit	2.010		
									1.03.02.13	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	180 Stel	300	-	-	180 Stel	300	-	-	360 Stel	600	
									1.03.02.16	• Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan		-	-	180 Stel	300	-	-	180 Stel	300	-	-	360 Stel	600	
									1.03.02.22	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	195	1 Unit	250	1 Unit	250	1 Unit	200	1 Unit	200	5 Unit	1.095	
									1.03.02.24	• Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		45 Unit	3.658	53 Unit	4.300	55 Unit	4.500	55 Unit	4.500	55 Unit	4.500	264 Unit	21.458	
									1.03.02.30	• Pembangunan Gedung Kantor SKPD	Jumlah gedung kantor SKPD yang dibangun	1 Unit	1 Unit	3.856	1 Unit	30.000	1 Unit	29.000	3 Unit	28.000	1 Unit	28.000	7 Unit	118.856	
									1.03.02.31	• Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah gedung kantor ke-PU-an yang dibangun	1 Unit	1 Unit	9.571	1 Unit	1.000	1 Unit	1.000	1 Unit	1.000	2 Unit	1.000	5 Unit	13.571	
									1.03.02.36	• Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum	Jumlah Pembangunan Fasilitas Umum	-	-	-	1 Unit	1.000	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	2 Unit	16.000	
									1.03.02.34	• Pembangunan Pusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perencanaan, Pembangunan dan Perda RTBL	1 Lokasi	2 Lokasi	21.659	2 Lokasi	50.756	2 Lokasi	60.000	2 Lokasi	50.000	2 Lokasi	50.000	4 Lokasi	232.415	
									1.03.02.47	• Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Luas Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan			52.489	22 Ha	75.000	35 Ha	75.000	35 Ha	75.000	35 Ha	70.000	127 Ha	347.489	
									1.03.02.48	• Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah penyerahan hasil pengadaan untuk Kawasan Pusat Pemerintahan			348	22 Ha	2.000	35 Ha	2.000	35 Ha	2.000	35 Ha	2.000	127 Ha	8.348	
		Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni	15%	20%	25%	30%	35%	1.03.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	10%	11%	4.763	12%	5.000	37%	5.000	62%	5.000	100%	5.000	100%	24.763	
									1.03.01.15.02	• Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	1 Unit	1 Unit	4.763	1 Unit	5.000	2 Unit	5.000	2 Unit	5.000	2 Unit	5.000	8 Unit	24.763	
									1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Terbangun dan Dikelola	20%	35%	5.182	38%	16.250	58%	16.000	79%	8.000	100%	8.000	100%/15 Unit	53.432	
											2. Persentase sistem pengelolaan Air Limbah yang dibangun dan dikelola				20%		40%		60%		100%				
									1.03.27.02	• Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah / Tinjra			-	5 Satuan Permukiman	1.000	5 Satuan Permukiman	1.000	5 Satuan Permukiman	1.000	5 Satuan Permukiman	1.000	20 Satuan Permukiman	4.000	
									1.03.27.06	• Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air minum yang tersedia	2 Unit	2 Unit	5.182	2 Unit	15.250	4 Unit	15.000	4 Unit	5.000	4 Unit	5.000	15 Unit	45.432	
									1.03.27.10	• Pembangunan Air Bersih	jumlah bangunan sistem distribusi air bersih		-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.000	1 Unit	2.000	2 Unit	4.000	
									1.04.21	Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)	Persentase PSU permukiman yang dikelola (Ha)		-	-	20%	5.000	30%	5.000	65%	2.000	100%	2.000	100%	14.000,00	
									1.04.21.01	• Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	Jumlah Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman yang tertangani		-	-	20 Satuan Permukiman	5.000	20 Satuan Permukiman	5.000	10 Satuan Permukiman	2.000	10 Satuan Permukiman	2.000	60 Satuan Permukiman	14.000,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD		
													2017		2018		2019		2020		2021				
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)	
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									1.03.38	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	-	-	-	65 Ha	15.000	115 Ha	15.000	115 Ha	18.800	115 Ha	19.000	460 Ha	67.800	
									1.03.38.01	• Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-	1 Kegiatan	2.300	1 Kegiatan	2.300	1 Kegiatan	2.300	1 Kegiatan	2.500	4 Kegiatan	9.400	
									1.03.38.02	• Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan yang ditangani (Ha)	-	-	-	25 Ha	3.500	25 Ha	3.500	25 Ha	3.500	25 Ha	3.500	100 Ha	14.000	
									1.03.38.03	• Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Luas Kawasan Permukiman Pedesaan yang ditangani (Ha)	-	-	-	25 Ha	9.200	25 Ha	9.200	25 Ha	3.000	25 Ha	3.000	100 Ha	24.400	
									1.03.38.04	• Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Jumlah Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	25 Ha	5.000	25 Ha	5.000	50 Ha	10.000	
									1.03.38.05	• Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman strategis	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman strategis	-	-	-	-	-	-	-	25 Ha	5.000	25 Ha	5.000	50 Ha	10.000	
								1.03.33	Program Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase usaha dan kelembagaan jasa kontruksi yang dibina	17%	25%	1.615	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	1.615		
								1.03.33.01	• Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Prov. Kaltara	Jumlah Penyelenggaraan Rapat TPJK (Tim Pembina Jasa Konstruksi) Prov. Kaltara		1 Kali	317								1 Kali	317			
								1.03.33.02	• Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara	Jumlah Penyelenggaraan Rapat FJK (Forum Jasa Konstruksi) Prov. Kaltara		1 Kali	353									1 Kali	353		
								1.03.33.03	• Koordinasi Pembentukan Dan Pengembangan LPJK Kaltara	Presentase Tahapan Pembentukan LPJK Sesuai dengan PERMEN PUPR No. 51/PRT/M/2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	945									2 Kegiatan	945		
								1.03.31	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa kontruksi			4.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	4.582	
								1.03.31.01	• Penyusunan PERGUB Kalimantan Utara tentang Tenaga Kerja Konstruksi Lokal	Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki RAPERDA IUJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	
							1.03.31.02	• Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Presentase Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	1 Aplikasi	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	462		
							1.03.31.03	• Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian mutu konstruksi daerah	Jumlah Paket Kegiatan Fisk APBD I yang Menjadi Objek MONEV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							1.03.31.04	• Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Jumlah Aparatur yang bersertifikasi di Bidang Jasa Konstruksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							1.03.31.05	• Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Jumlah Penyedia/Tenaga Kerja yang bersertifikasi di Bidang Jasa Konstruksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							1.03.31.06	• Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi/MTU	Jumlah Penyelenggaraan/Bimbingan Teknis Konstruksi dan pelatihan MTU	5 Kegiatan	1.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	1.942		
							1.03.31.07	• Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Jasa Kontruksi	2 Dokumen	1.089														
							1.03.31.08	• Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi	Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi Prov. Kaltara	2 Dokumen	1.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1.089		
							1.03.33	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Persentase usaha dan kelembagaan jasa kontruksi yang dibina	17%	-	-	40%	1.350	50%	1.340	60%	1.450	80%	1.600	80%	5.740			
							1.03.33.01	• Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli & Tenaga Terampil yang bersertifikat		-	-	80 Orang	400	80 Orang	400	80 Orang	450	80 Orang	500	320 Orang	1.750			
							1.03.33.02	• Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi	Presentase Tahapan Peningkatan Kapasitas LPJK Kaltara		-	-	1 kali	550	1 kali	540	1 kali	550	1 kali	600	4 kali	2.240			
							1.03.33.03	• Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara	Jumlah Penyelenggaraan Rapat FJK (Forum Jasa Konstruksi) Prov. Kaltara	50%	-	-	1 kali	400	1 kali	400	1 kali	450	1 kali	500	5 Kali	1.750			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi	
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD			
													2017		2018		2019		2020		2021					
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)		
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								1.03.31	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi	Cakupan sistem database informasi jasa konstruksi		-	-	40%	4.050	60%	4.210	80%	4.350	100%	4.650	100%	17.260			
								1.03.31.01	• Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	Jumlah Pelatihan & dukungan SIMJAKIDA		-	-	3 Kali	1.750	3 Kali	1.760	3 Kali	1.800	3 Kali	1.900	12 Kali	7.210			
								1.03.31.02	• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi UUJK		-	-	1 Kali	350	1 Kali	350	1 Kali	350	1 Kali	350	5 Kali	1.400			
								1.03.31.03	• Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	jumlah dokumen informasi terkait investasi jasa konstruksi		-	-	2 Dokumen	1.500	2 Dokumen	1.600	2 Dokumen	1.700	2 Dokumen	1.800	8 Dokumen	6.600			
								1.03.31.04	• Pembinaan terbit penyelenggaraan konstruksi	Jumlah kegiatan penertiban penyelenggaraan konstruksi		-	-	1 Dokumen	450	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	600	4 Dokumen	2.050			
Meningkatnya ketahanan pangan dan sumber daya air	Persentase infrastruktur pangan dan sumberdaya air	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	7%	10%	13%	15%	18%	1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan teknis irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun	5%	5,5%	37.675	6,2%	36.450	7,5%	53.000	8,2%	49.500	9,8%	54.150	9,8%	230.775		
									1.03.24.01	• Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah rencana pembangunan jaringan irigasi	7 Dokumen	10 Dokumen	2.731	2 Dokumen	2.000	2 Dokumen	2.000	4 Dokumen	2.000	4 Dokumen	2.000	22 Dokumen	10.731		
									1.03.24.14	• Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai	Parjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai	600 Meter	-	-	-	100 Meter	5.000	150 Meter	14.000	150 Meter	15.000	1000 Meter	34.000			
									1.03.24.18	• Pembangunan Jaringan Irigasi	jumlah pembangunan jaringan irigasi	45 Km dan 12 Unit Bangunan	14,5 Km dan 30 Unit Bangunan	25.797	9 Km dan 5 Unit Bangunan	20.950	8 Km dan 5 Unit Bangunan	25.000	5 Km dan 5 Unit Bangunan	22.000	1 Km dan 2 Unit Bangunan	5.000	82,5 Km dan 59 Unit Bangunan	98.747		
									1.03.24.26	• Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Terbangunannya Jaringan Irigasi Rawa	82 Km	2 Km dan 12 Unit Bangunan	6.175	-	-	1 Km dan 8 Unit Bangunan	5.000	2 Km dan 10 Unit Bangunan	10.000	-	-	87 Km dan 30 Unit Bangunan	21.175		
									1.03.24.27	• Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah pembangunan jaringan irigasi permukaan	8,2 Km	-	2.972	3 Km	12.000	2,5 Km	10.000	-	1.500	5 Km	30.000	18,7 Km	52.000		
									1.03.24.33	• O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Irigasi	3,9 Km	1 Km dan 4 Unit Bangunan		1.500	2 Km dan 2 Unit Bangunan	6.000	2 Km dan 2 Unit Bangunan	1.500		3 Km dan 1 Unit Bangunan	2.150	13,9 Km dan 5 Unit Bangunan		14.122	
									1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase konservasi sungai, embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun	1%	1,2%	17.360	1,4%	39.980	1,6%	17.500	1,8%	6.000	2%	4.500	2%	85.340		
									1.03.26.01	• Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	7 Dokumen dan 3 Bangunan	2 Dokumen dan 3 Bangunan	5.346	5 Dokumen dan 1 Bangunan	15.500	3 Dokumen dan 1 Bangunan	15.500	3 Dokumen	3.000	2 Dokumen	2.000	22 Dokumen dan 4 Bangunan	41.346		
									1.03.26.11	• Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah bangunan Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara	10 Dokumen dan 1 Bangunan	10 Dokumen dan 3 Bangunan	12.014	2 Bangunan	24.480	1 Dokumen	2.000	2 Dokumen	3.000	1 Dokumen	2.500	20 Dokumen dan 10 Bangunan	43.994		
				Rasio Wilayah Rawan Banjir	3%	6%	8%	11%	14%	1.03.28	Program Pengendalian Banjir	1. Persentase bangunan pengendali banjir yang terbangun	1%	1,5%	20.566	1,8%	26.446	2,0%	17.000	2,1%	38.000	2,2%	51.500	2,2%	153.512	
												2. Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani	1%	1%		1%		1,1%		1,2%		1,3%				
										1.03.28.03	• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		2,4 Km	14.522	-	-	-	-	-	-	-	-	15 paket	14.522	
										1.03.28.06	• Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai yang dibangun	Jumlah Bangunan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai yang dibangun		-	-	-	-	-	1 Bangunan	9.000	1 Bangunan	7.500	2 Bangunan	16.500		
										1.03.28.17	• Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir yang dibangun	1 Dokumen dan 1600 Meter	4.960	1000 Meter	25.246	700 Meter	15.000	800 Meter	23.000	1500 Meter	38.000	1 Dokumen dan 5600 Meter	106.206		
						1.03.28.09	• Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Jumlah Prasarana Pengaman Pantai yang dibangun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.084	1 Dokumen	1.200	2 Dokumen	2.000	100 Meter Bangunan	6.000	100 Meter Bangunan	6.000	5 Dokumen dan 300 Meter Bangunan	16.284					
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Air Baku	5%	7%	9%		12%	16%	1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase air baku yang tersedia	-	-	-	-	-	4%	15.000	4,5%	5.000	5%	5.000	5%	25.000,000				
						1.03.25.08	Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan	jumlah sarana / prasarana penyediaan air baku yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	3 Dokumen dan 2 Bangunan	15.000	1 Bangunan	5.000	1 Bangunan	5.000	3 Dokumen dan 4 Bangunan	25.000,000					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi		
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD				
													2017		2018		2019		2020		2021						
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)			
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Rumah layak huni dan terjangkau	Rasio Rumah Layak Huni	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	20%	24%	28%	32%	35%	1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Backlog Katara		1%	14.088	4%	18.600	7%	35.500	10%	23.000	13%	23.000	13%	114.188			
									1.04.15.01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Prov. Kalimantan Utara		3 Kajian	1.169	3 Kajian	1.850	3 Kajian	1.200	3 Kajian	1.200	3 Kajian	1.200	15 Kajian	6.619			
									1.04.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah MBR yang ditingkatkan	320 Unit	7.656	500 Unit	9.200	600 Unit	12.000	450 Unit	10.000	450 Unit	10.000	2320 Unit	48.856				
									1.04.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Prasarana dan Sarana Perumahan Yang terbangun	1 Km	5.263	1 Km	3.300	1 Km	3.300	1 Km	3.300	1 Km	3.300	5 Km	18.463				
									1.04.15.09	Pembangunan Kualitas Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Swadaya Yang Dibangun	-	-	200 Unit dan 1 Mess Guru	4.250	200 Unit	19.000	200 Unit	8.500	200 Unit	8.500	800 Unit Rumah Swadaya dan 1 Unit Mess Guru	40.250				
										Operasional UPTD Rusunawa	Jumlah Gedung Yang Dipelihara							1 Unit	500	1 Unit	500	1 Unit	1.000				
									1.04.16	Program lingkungan sehat perumahan	Persentase penyediaan sarana sanitasi perumahan	-	-	6.751	1%	6.000	2%	6.000	3%	6.000	4%	6.000	4%	30.751			
									1.04.16.02	Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah penyediaan sarana sanitasi perumahan	-	200 Meter	4.002	350 Unit	6.000	350 Unit	6.000	350 Unit	6.000	350 Unit	6.000	350 Unit	6.000	1400 Unit dan 200 Meter Jalan Lingkungan	28.002	
									1.04.16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan yang Berimbang	-	1 Kegiatan	2.749	-	-	-	-					1 Kegiatan	2.749			
									1.04.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal makam yang dikelola	-	29%	2.602	55%	-	65%	-	75%	-	80%	-	80%	2.602			
					1.04.20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Pembangunan Area Pemakaman yang Terintegerasi		1 Paket	2.602										1 Paket	2.602						
Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	15%	25%	35%	45%	55%	1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang di Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	5%	10%	11.645	15%	5.253	20%	5.253	25%	6.253	30%	6.253	30%	34.657			
									1.05.15.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	245	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	6 Kegiatan	1.845			
									1.05.15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Detail dan Rinci tata Ruang	1 Dokumen	5 Dokumen	10.365	3 Dokumen	4.000	3 Dokumen	4.000	3 Dokumen	5.000	3 Dokumen	5.000	18 Dokumen	28.365			
									1.05.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Rencana Perda tentang Tata Ruang	1 Dokumen	1 dokumen	501	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	501				
									1.05.15.10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rakor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	116	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	6 Kegiatan	1.716			
									1.05.15.12	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	418	1 Kegiatan	453	1 Kegiatan	453	1 Kegiatan	453	1 Kegiatan	453	6 Kegiatan	2.230			
									1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	20%	30%	1.610	40%	3.050	50%	3.550	60%	2.550	70%	2.550	70%	13.310			
									1.05.17.01	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	3 Dokumen	1.500				
									1.05.17.04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Kegiatan Pelatihan Aparat pengendali Tata Ruang	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	4 Kegiatan	1.600			
									1.05.17.07	Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	4 Kegiatan	1.600				
									1.05.17.08	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Movev Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1.610	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	1 Dokumen	500	5 Dokumen	3.610				
									1.05.17.09	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan ruang	-	-	1 kegiatan	750	1 kegiatan	750	1 kegiatan	750	1 kegiatan	750	4 kegiatan	3.000				
									1.05.17.10	Survey dan Pemetaan	Jumlah Kegiatan survey pemetaan	-	-	1 kegiatan	1.000	1 kegiatan	1.000					2 kegiatan	2.000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)											Lokasi	
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD		
													2017		2018		2019		2020		2021				
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp (Juta)
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1.05.18	Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dikelola	10%	20%	2.842	30%	4.000	40%	3.400	50%	3.400	60%	3.400	60%	17.042					
					1.05.18.02	• Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisai RTH		1 kegiatan	199	1 kegiatan	400	1 kegiatan	400	1 kegiatan	400	1 kegiatan	400	5 kegiatan	1.799					
					1.05.18.01	• Pembangunan RTH	Jumlah Kegiatan Penataan RTH	4 Kegiatan	5 Kegiatan	2.643	7 Kegiatan	3.000	7 kegiatan	3.000	7 Kegiatan	3.000	7 Kegiatan	3.000	37 Kegiatan	14.643					
					1.05.18.09	• Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Jumlah Kegiatan Pengelolaan RTH dengan peran serta masyarakat		-	-	1 kegiatan	600	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	600					
					1.05.19	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan untuk pembangunan pemerintahan yang disediakan	0%	0%	-	5%	750	10%	750	15%	1.500	20%	1.500	20%	4.500					
					1.05.19.01	• Catur terbit administrasi pertanahan	Jumlah Aparatur yang paham administrasi pertanahan		-		-	-	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750	3 Kegiatan	2.250					
					1.05.19.02	• Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Tanah yang dimonitor dan dievaluasi		-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	750	2 Kegiatan	750	4 Kegiatan	1.500					
					1.05.19.03	• Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) bidang Pertanahan	Jumlah SOP yang disusun		-	-	1 Dokumen	750	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750					
						• Sosialisasi Bidang Pertanahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang terlaksana								1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400	2 Kegiatan	800					
SASARAN 2 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung interkoneksi antar wilayah																									
Meningkatnya konektivitas daerah	Rasio Konektivitas Daerah	Meningkatkan kualitas jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	40%	47%	55%	65%	75%	1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase pembangunan jalan dan jembatan	15%	17%	192.078	19%	171.550	21%	144.154	23%	122.087	25%	142.443	25%	772.312	
											2. Persentase peningkatan jalan dan jembatan														
									1.03.15.01	• Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah rencana pembangunan jalan	20 Dokumen	10 Dokumen	6.094	10 Dokumen	5.400	10 Dokumen	6.200	10 Dokumen	5.000	10 Dokumen	5.000	70 Dokumen	27.694	
									1.03.15.03	• Pembangunan Jalan	Jumlah jalan yang terbangun	5 Km	5 Km Jalan Baru dan 1 Km Peningkatan	156.029	5 Km Jalan Baru dan 1 Km Peningkatan Jalan	96.150	5 Km Jalan Baru dan 1 Km Peningkatan	103.954	5 Km Jalan Baru dan 1 Km Peningkatan	103.087	5 Km Jalan Baru dan 1 Km Peningkatan	112.000	25 Km Jalan Baru dan 5 Km Peningkatan	571.220	
									1.03.15.04	• Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah rencana pembangunan jembatan	5 Dokumen	2 Dokumen	2.225	4 Dokumen	4.000	4 Dokumen	4.000	4 Dokumen	4.000	4 Dokumen	4.000	23 Dokumen	18.225	
									1.03.15.05	• Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1 Bangunan	1 Bangunan	27.730	2 Bangunan	66.000	1 Bangunan	30.000	1 Bangunan	10.000	1 Bangunan	21.443	2 Bangunan	155.173	
									1.03.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi baik	19%	19%	11.229	22%	22.000	24%	21.000	25%	5.000	26%	6.000	26%	65.229	
									1.03.18.03	• Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah jalan yang di rehabilitasi	1,5 Km	1 Km	11.229	3 Km	22.000	2 Km	20.000	1 Km	5.000	1 Km	5.000	9,5 Km	63.229	
									1.03.18.04	• Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang di rehabilitasi	-	-	-	-	-	1 Bangunan Jembatan	1.000	-	-	1 Bangunan Jembatan	1.000	2 Bangunan Jembatan	2.000	
									1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	20%	25%	6.348	30%	7.000	35%	7.000	45%	6.349	55%	6.349	55%	33.046	
									1.03.16.01	• Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		1 Dokumen	1.071	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.072	1 Dokumen	1.072	5 Dokumen	5.215	
									1.03.16.03	• Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		500 Meter	5.277	500 Meter	6.000	500 Meter	6.000	500 Meter	5.277	500 Meter	5.277	2500 Meter	27.831	
									1.03.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi	60%	95%	326	95%	1.350	95%	1.350	95%	1.350	95%	1.350	90%	5.726	
									1.03.20.01	• Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah Survey Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	2	1 Dokumen	900	1 Dokumen	900	1 Dokumen	900	1 Dokumen	900	1 Dokumen	3.600	
									1.03.20.02	• Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah Survey Kondisi Jembatan di Provinsi Kalimantan Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	326	1 Dokumen	450	1 Dokumen	450	1 Dokumen	450	1 Dokumen	450	1 Dokumen	2.126	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Lokasi
				2017	2018	2019	2020	2021					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD		
													2017		2018		2019		2020		2021				
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp (Juta)	
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					1.03.22	Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan	Persentase informasi/database jalan dan jembatan yang tersedia	100%	100%	541	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	541					
					1.03.22.01	• Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan	Jumlah sistem informasi / data base jalan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	541							1 Kegiatan	541							
					1.03.22.02	• Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan	Jumlah sistem informasi / data base jembatan	1 Kegiatan	-	-							1 Kegiatan								
					1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan sarana dan prasarana kebinamargaan	20%		-	-	-	40%	4.100	60%	4.100	100%	3.100	100%	11.300					
					1.03.23.06	• Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 Set			-	-	1 Set	1.100	1 Set	1.100	1 Set	1.100	4 Set	3.300					
					1.03.23.12	• Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang di rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	2.000	1 Kegiatan	2.000					
					1.03.23.04	• Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat	-	-	-	-	-	1 Unit	3.000	1 Unit	3.000	-	-	2 Unit	6.000					